



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Majelis atas penunjukan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, berdasarkan surat penetapan tanggal 23 Juli 2012, Nomor : 03/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/ 2012/ PT.PR, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BRAHMANTI, ST ;**
Tempat Lahir : Palangka Raya ;
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 30 September 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan A. Yani No. 47, RT. 001 / RW. II
Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut,
Kota Palangka Raya ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta (Direktur CV. Matan Andau Perkasa
Pusat Palangka Raya) ;
Pendidikan : S-1;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Desember 2011 sampai dengan tanggal 20 Desember 2011 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kuala Kurun, sejak tanggal 21 Desember 2011 sampai dengan tanggal 29 Januari 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2012 sampai dengan tanggal 15 Februari 2012 ;

Hal. 1 dari 66 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 10 Februari 2012 sampai dengan tanggal 10 Maret 2012 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 11 Maret 2012 sampai dengan tanggal 09 Mei 2012 ;
6. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 08 Juni 2012 ;
7. Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 09 Juni 2012 sampai dengan tanggal 08 Juli 2012 ;
8. Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 27 Juni 2012 sampai dengan tanggal 26 Juli 2012 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 27 Juli sampai dengan tanggal 24 September 2012 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : SUGI SANTOSO, SH.MH., dan FRIDKING IRAWAN, SH., advokat yang berkantor di Jalan Haji Ikap Nomor 23 Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2012 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya, tanggal 16 Pebruari 2012, dibawah register Nomor :45/II/2012/TIPIKOR/PN.PL.R;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- a. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-01/K.KN/01/2012, tanggal 10 Pebruari 2012, yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa BRAHMANTI, ST selaku Direktur CV. Matan Andau Perkasa Pusat Palangka Raya (Akta Notaris ELLYS NATHALINA, SH di Palangka Raya Nomor : 6 tanggal 10 Nopember 2003) sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Pengawasan sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) Nomor : 870/455/INDAG/IX/2008 tanggal 09 September 2008, bersama-sama dengan ELISAE, SH (Kepala Bidang Perdagangan) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Ir. TITO S. RASAT selaku Direktur Utama PT. Tiara Multi Karya Pusat Palangka Raya dan GUNAWAN TOENDAN sebagai Rekanan Pelaksana, *yang dilakukan penuntutan secara terpisah*, pada waktu antara tanggal 09 Septemberr 2008 sampai dengan tanggal 15 Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas, Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Kuala Kurun, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lainnya sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas kembali menganggarkan kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang/produk yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Nomor : 31 Tahun 2008 tanggal 16 Pebruari 2008 sebesar Rp. 6.186.894.000,00 (Enam milyar seratus delapan puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) dan pagu anggaran untuk pembangunan Pasar Kuala Kurun sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) Nomor : 870/455/INDAG/IX/2008 tanggal 09 September 2008 CV. Matan Andau Perkasa Pusat Palangka Raya sebagai Konsultan pengawasan dengan tugas pokok dan fungsi :
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodic kepada pengguna jasa;

Hal. 3 dari 66 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- Mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi perusakan dan pengaruh/gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, sebagai akibat polusi, kebisingan dan kerusakan lain yang disebabkan kegiatan penyedia jasa.
- Bahwa pekerjaan lanjutan pengadaan Kontruksi/Bangunan Gedung (Revitalisasi) Pasar Kuala Kurun dimenangkan oleh PT. Tiara Multi Karya Pusat Palangka Raya, dengan nilai sebesar Rp. 5.988.907.300,00 (Lima milyar Sembilan ratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) dan ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 870/453/INDAG/ IX/2008 tanggal 9 September 2008 dengan nilai Rp. 5.988.907.300,00 (Lima milyar Sembilan ratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) antara TERAS J. TOENDAN (Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gunung Mas) dengan TITO S. RASAT (Direktur PT. Tiara Multi Karya) dengan lama pengerjaan selama 160 (seratus enam puluh) hari kalender dari tanggal 8 Juli 2008 s/d 15 Desember 2008, adapun uraian pekerjaan, analisa, volume, harga satuan dan jumlah sebagai berikut :

I. PEKERJAAN BETON, DINDING DAN PASANGAN BATU DAN PAGAR TERAS :

1. Pekerjaan Ring
Balk 15/20 4,14 M3 @ Rp.6.980.255,00 Rp.
28.898.255,70
2. Pekerjaan Ring
Balk 20/30 64,40 M3 @ Rp.4.772.255,00 Rp.
297.788.712,00
3. Pekerjaan
Kolom 35/45 Lantai I 60,00 M3 @ Rp. 6.491.740,00 Rp.
389.507.645,87
4. Pekerjaan Kolom 40/40 Lantai I 15,00 M3 @ Rp. 5.360.540,00 Rp.
84.696.532,00
5. Pekerjaan Kolom Praktis 15/15 cm Lantai I 13,51,00 M3 @
Rp.6.188.540,00 Rp.
83.600.985,88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pekerjaan Kolom 35/35 cm Lantai II 66,32 M3 @ Rp.
6.491.740,00
430.510.124,88

7. Pekerjaan Kolom 40/40 Lantai II 52,21 M3 @ Rp. 5.360.540,00 Rp.
135.137.069,18

8. Pekerjaan Kolom Praktis 15/15 Lantai II 13,82 @
Rp. 6.188.540,00
85.505.819,47

9. Pekerjaan Balok 20/30 Lantai II 12,90 M3 @ Rp. 5.835.415,00 Rp.
75.276.853,50

10. Pekerjaan
Balok 25/45 Lantai II 83,81 M3 @ Rp. 5.473.831,00 Rp.
458.775.460,69

11. Pekerjaan
Balok 35/45 Lantai II 41,42 M3 @ Rp. 4.820.055,00 Rp.
199.658.728,24

12. Pekerjaan plat
lantai T 12,5 cm 211,00 M3 @ Rp. 6.348.765,00 Rp.
339.589.415,00

13. Pas. Saluran
Pipa Dia 3" utk limpasan air hujan 69,00 btg @
Rp. 165.000,00
11.385.000,00

14. Ppas. Dinding
½ Bata Camp 1 Pe : 6 Psr 4.159,52 M2 @ Rp. 87.360,80 Rp.
363.378.558,01

15. Plasteran Camp
1 Pc : Ps tebal 1,5 cm 8.319,03 M2 @ Rp. 29.074,20 Rp.
241.869.142,03

16. Pek. Tawing Layar
Dinding ½ Bata Camp 1 Pc: 6 Ps 9,35 M2 @ Rp. 87.360,80 Rp.
816.910,84

17. Pekerjaan Balok
dan Plat Dak Teras Lantai 2 99,54 M3 @ Rp. 6.348.765,00 Rp.
613.956.068,10

Jumlah I : Rp

4.858.351.282,37

II. PEKERJAAN TANGGA :

1. Galian Tanah Pondasi, 20,25 M3 @ Rp. 24.400,00 Rp.
494.100,00

2. Urugan Kembali Tanah Pondasi, 6,75 M3 @ Rp. 11.698,00 Rp.
78.961,50

3. Pondasi Foor Plate Tebal 30 cm, 4,53 M3 @ Rp. 5.817.494,44 Rp.
26.363.494,44

Hal. 5 dari 66 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pekerjaan Tiang Tangga 35/35, 0,27 M3 @ Rp. 6.491.740,00 Rp.
1.749.523,93
5. Pekerjaan Balok Bordes 20/30, 0,90 M3 @ Rp. 5.835.415,00 Rp.
5.251.873,50
6. Pekerjaan Plat Lantai Tangga, 6,45 M3 @ Rp. 6.348.580,55 Rp.
40.968.580,55
7. Pas. Tiang Sandaran Tangga Pipa Stainlles Dia. 2", .43,42 M' @ Rp.
219.163,70 Rp.____
9.516.087,76

Jumlah II Rp.

84.422.621,67

III. PEKERJAAN RANGKA KAP DAN ATAP :

Sebanyak 7 (tujuh) buah

1. Pek.Rangka Kuda-kuda kayu Lanan 6/12 Bentang, 10,51 M3 @ Rp. 3.503.250 Rp.
36.817.083,58
1. Pek.Rangka Kuda-kuda kayu Lanan 6/12 Bentang, 2,12 M3 @ Rp. 3.503.250 Rp.
7.425.768,96
2. Pek.Rangka ½ Kuda-kuda kayu Lanan 6/12 Bentang, 0,81 M3 @ Rp. 3.503.250 Rp.
2.843.181,65
3. Pek. Gording Kayu Lanan Uk. 6/12 cm, 5,50 M3 @ Rp. 2.679.650,00 Rp.
14.742.148,07
4. Pek. Balok Kaso 5/7 dan Reng 3/5, 1.681,58 M2 @ Rp. 50.690,00 Rp.
85.239.401,72
5. Pek. Lisplank Kayu Ulin 2/20, 280,00 M' @ Rp. 55.916,00 Rp.
15.656.480,00
6. Pas. Atap Genteng Metal Setara Sakura Roof, 1.681,58 M2 @ Rp. 62.819 Rp.
105.635.312,22
7. Pas.Bumbungan Genteng Metal Setara Sakura Roof, 175,82 M' @ Rp. 73.000 Rp.
12.835.739,10
8. Pas. Jurai Seng Plat BJLS (Lebar 30 cm), 29,40 M' @ Rp. 21.465,00 Rp.____
631.071,00

Jumlah

III

Rp.281.826.186,29

IV. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DIDING :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lantai Keramik 40 x 40 cm 2.929,00 M2 @ Rp. 132.244,60 Rp.

387.344.433,40

2. Lantai Keramik Motif Gbr Bintang pada Lantai II, 168, M2 @ Rp.

165.000

Rp. _____

27.720.000,00

Jumlah

IV

Rp. 281.826.186,29

V. PEK. KUZEN, DAUN PINTU DAN ROLLING DOOR :

1. Pasangan Kusen Pintu Kayu

Ulin pada Km/Wc, 0,35 M3 @

Rp. 5.336.824 Rp. _____

1.844.406,37

Jumlah V

Rp.

1.844.406,37

VI. PEK. KUZEN, DAUN PINTU DAN ROLLING

DOOR :

1. Rangka Plafond Kayu Lanan 5/70, 1.248,00 M2 @ Rp.

77.870,00

Rp.

97.181.760,00

2. Pasang Plafond Plywood 3 mm, 1.248,00 M2 @ Rp. 32.905,00 Rp. _____

41.065.440,00

Jumlah

VI

Rp. 38.247.200,00

VII. PEKERJAAN WC DAN SANITAIR :

1. Pemasangan Pipa PVC dan Kran, Sanitair Lantai II 1.00 Unit @ Rp.

7.500.000

Rp. 7.500.0

00

2. Pemasangan Pipa

PVC dan Kran, Sanitair Lantai II 1.00 Unit @

Rp. 7.500.000

Rp. 7.500.00

0

3. Pembuatan Septictank 3 M³, 1,00 Unit @ Rp.

4.550.000,00

Rp. 4.550.00

0

4. Pemasangan Mesin Pompa Air Automatic Listrik 2 Bh @ Rp. 1.425.000

Rp. _____

2.850.000

Jumlah VII Rp.

22.400.000

VIII. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK

1. Titik Lampu dan Instalasinya 311,00 Bh @ Rp. 252.000,00 Rp.

78.372.000,00

2. Stop Kontak dan Instalasinya 102,00 Bh @ Rp. 252.000,00 Rp.

25.704.000,00

Hal. 7 dari 66 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Box Zekring Kast 2 Group 2,00 Bh @ Rp. 69.600,00 Rp.
139.200,00
4. Saklar Tunggal + Instalasi 24,00 Bh @ Rp. 262.000,00 Rp.
6.288.000,00
5. Saklar Ganda + Instalasi 104,00 Bh @ Rp. 262.000,00 Rp.
27.248.000,00
6. Penyambungan Arus dari PLN (Lengkap) 1 Unit @ Rp. 29.500.000,00 Rp.
29.500.000,00
7. Pasangan Arde Penangkal Petir , 1 Unit @ Rp. 19.500.000,00 Rp.
19.500.000,00

Jumlah

VIII

Rp.186.751.200,00

TOTAL BIAYA

RP.

5.988.907.330,11

REKAPITULASI BIAYA	
I. PEKERJAAN BETON, DINDING DAN PASANGAN BATU	4.858.351.282,37
II PEKERJAAN TANGGA	84.422.621,67
III. PEKERJAAN TANGGA	281.826.186,29
IV PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	415.064.433,40
V PEK. KUZEN, DAUN PINTU DAN ROLLING DOOR	1.844.406,37
VI PEKERJAAN PLAFOND	138.247.200,00
VII PEKERJAAN WC DAN SANITAIR	22.400.000,00
VIII PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	186.751.200,00
TOTAL BIAYA	5.988.907.330,11
TOTAL BIAYA DIBULATKAN	5.988.907.300,00

- Bahwa PT. Tiara Multi Karya sebelum ikut pelelangan tersebut, telah membuat Surat perjanjian peminjaman perusahaan Nomor : 037/SP/TMK-PLK/VII/2008, tanggal 11 Juli 2008 antara Ir. TITO S, RASAT selaku Direktur Utama dengan GUNAWAN TOENDAN selaku Direktur PT. Ngalanggang Permai Pusat Palangka Raya yang intinya yaitu:
 - Pelaksanaan pekerjaan sepenuhnya dilakukan oleh GUNAWAN TOENDAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas peminjaman perusahaan Ini PT. Tiara Multi Karya memperoleh jasa perusahaan sebesar 2 % dari nilai kontrak.

- Bahwa dari dokumen kontrak tersebut diatas, terdapat waktu pelaksanaan yang tidak sinkron, yaitu tanggal kontrak dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tertanggal 9 September 2008, sedangkan lama pengerjaan yang dituangkan dalam kontrak adalah 160 hari kalender, sejak tanggal 8 Juli 2008 s/d 15 Desember 2008, permasalahan tersebut muncul karena dokumen kontrak tidak ada yang menandatangani, sedangkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gunung Mas (sebelum ada perubahan PP.41/2007) selaku pengguna anggaran untuk pengadaan pekerjaan tersebut sedang bebas tugas kedinasan, sehingga tidak dapat menandatangani kontrak pekerjaan tersebut, sementara itu Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan kab. Gunung Mas juga tidak berani menandatangani kontrak, pada akhirnya tanggal dokumen kontrak dan SPMK tertanggal mundur dari perencanaan semula, sehingga atas permasalahan waktu pelaksanaan tersebut pihak PT. Tiara Multi Karya selaku penyedia jasa kontruksi, mengajukan permohonan Addendum atas kontrak karena waktu penyelesaian yang tersisa hanya 96 (Sembilan puluh enam) hari kalender dan pekerjaan tambah kurang berdasarkan Addendum kontrak I Nomor : 870/473/INDAG/IX/2008 tanggal 25 September 2008 mengurangi nilai kontrak sebesar Rp. 1.993.517.500,- (atau 33,28 %) sehingga nilai kontrak pengadaan pembangunan gedung Pasar Kuala Kurun menjadi senilai Rp. 3.995.389.800,00 dengan uraian sebagai berikut :

I. PEKERJAAN BETON, DINDING DAN PASANGAN BATU DAN PAGAR TERAS

:

1. Pekerjaan Ring Balk 15/20	Rp.	-
2. Pekerjaan Ring Balk 20/30	Rp.	
-		
3. Pekerjaan Kolom 35/35 Lantai I 60,00 M3 @	Rp.	
6.491.740,00	Rp.	
389.507.645,80		
4. Pekerjaan Kolom 40/40 Lantai I 15,00 M3 @	Rp.	
5.360.540,00	Rp.	
84.696.532,00		

Hal. 9 dari 66 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pekerjaan Kolom Praktis 15/15 cm Lantai I 12,18 M3 @
Rp.6.188.540
75.252.648,40

6. Pekerjaan Kolom 35/35cm Lantai II 33,18 M3 @ Rp.6.491.740
Rp. 215.256.804,00

7. Pekerjaan Kolom 40/40 Lantai II 12,60 M3 @ Rp.
5.360.540,00
67.542.804,00

8. Pekerjaan Kolom Praktis 15/15 Lantai II Rp. -

9. Pekerjaan Balok 20/30 Lantai II 12,90 M3 @
Rp.5.835.415,00
75.276.853,50

10. Pekerjaan Balok 25/45 Lantai II 83,81 M3 @ Rp.
5.473.831,00
458.775.460,69

11. Pekerjaan Balok 35/45 Lantai II 41,42 M3 @ Rp.
4.820.055,00
199.658.728,24

12. Pekerjaan plat lantai T 12,5 cm 211,00 M3 @
Rp.6.348.765,00
1.339.589.415,00

13. Pas. Saluran Pipa Dia 3" utk limpasan air hujan 69btg @
Rp.165.000
11.385.000

14. Pas.Dinding ½ Bata Camp 1 Pe : 6 Psr 2.911,66 M2 @
Rp.87.360,80
254.364.948,93

15. Plasteran Camp 1 Pc : Ps tebal 1,5 cm 1.039,88 M2 @ Rp. 29.074,20
Rp 30.233.679,10

16. Pek. Tawing Layar Dinding ½ Bata Camp 1 Pc : 6 Ps Rp. -

17. Pekerjaan Balok dan Plat Dak Teras Lantai 2 99,54 M3 @ Rp.6.348.765
613.956.068,10

Jumlah I Rp.

3.833.505.878,22

II. PEKERJAAN TANGGA :

1. Galian Tanah Pondasi, 13,37 M3 @ Rp. 24.400,00 Rp.
326.228,00

2. Urugan Kembali Tanah Pondasi, 4,48 M3 @ Rp.
11.698,00
52.173,08

3. Pondasi Foor Plate Tebal 30 cm, 2,99 M3 @ Rp.
5.817.494,44
17.395.790,10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pekerjaan Tiang Tangga 35/35, 0,18 M3 @ Rp.
6.491.740,00
1.168.513,20

5. Pekerjaan Balok Bordes 20/30, 0,59 M3 @ Rp.
5.835.415,00
3.442.894,85

6. Pekerjaan Plat Lantai Tangga, 4,26 M3 @ Rp.
6.348.580,55
27.045.738,90

7. Pas. Tiang Sandaran Tangga Pipa Stainlles Dia. 2", Rp.
-

Jumlah II Rp.

49.431.338,13

III. PEKERJAAN RANGKA KAP DAN ATAP :

Sebanyak 7 (tujuh) buah

1. Pek. Rangka Kuda-kuda kayu
Lanan 6/12 Bentang, Rp.

2. Pek. Rangka Kuda-kuda kayu Lanan 6/12 Bentang, Rp. -

3. Pek. Rangka ½ Kuda-kuda kayu Lanan 6/12 Bentang, Rp.

4. Pek. Gording Kayu Lanan Uk. 6/12 cm, Rp. -

5. Pek. Balok Kaso 5/7 dan Reng 3/5, 1 Rp. -

6. Pek. Lisplank Kayu Ulin 2/20, Rp. -

7. Pas. Atap Genteng Metal Setara Sakura Roof, Rp. -

8. Pas. Bubungan Genteng Metal Setara Sakura Roof, Rp.

9. Pas. Jurai Seng Plat BJLS (Lebar 30 cm), Rp. -

Jumlah III Rp. 0,00

IV. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN

DIDING :

1. Lantai Keramik 40 x 40 cm Rp. -

2. Lantai Keramik Motif Gbr Bintang pada Lantai II, Rp. -

3. Lantai Cor Beton Tumbuk Camp 1 : 3 : 5 81,96 M3 @ Rp.
806.915
Rp.

66.134.753,40

Jumlah IV Rp.

66.134.753,40

V. PEK. KUZEN, DAUN PINTU DAN ROLLING DOOR :

1. Pasangan Kusen Pintu Kayu Ulin pada Km/Wc, Rp. -

Jumlah V Rp. 0,00

VI. PEK. KUZEN, DAUN PINTU DAN ROLLING DOOR :

1. Rangka Plafond Kayu Lanan 5/70, Rp. -

Hal. 11 dari 66 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasang Plafond Plywood 3 mm,

Rp. -

Jumlah VI

Rp. 0,00

VII. PEKERJAAN WC DAN SANITAIR

1. Pemasangan Pipa PVC dan Kran, Sanitair Lantai 0.50 Unit @
Rp7.500.000 Rp.

3.750.000

2. Pemasangan
PipaPVC dan Kran, Sanitair Lantai II 0.50 Unit @ Rp7.500.000 Rp

3.750.000

3. Pembuatan Septictank 3 M³, Rp. -

4. Pemasangan Mesin Pompa Air Automatic Listrik Rp. -

Jumlah VII

Rp.

7.500.000,00

VIII. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK :

1. Titik Lampu dan Instalasinya 154,00 Bh @ Rp. 252.000,00 Rp.
38.808.000,00

2. Stop Kontak dan Instalasinya Rp. -

3. Box Zekring Kast 2 Group Rp. -

4. Saklar Tunggal + Instalasi Rp. -

5. Saklar Ganda + Instalasi Rp. -

6. Penyambungan Arus dari PLN (Lengkap) Rp. -

7. Pasangan Arde Penangkal Petir , Rp. -

Jumlah VIII

Rp.

38.808.000,00

TOTAL

BIAYA

RP. 3.995.379.969,75

DIBULATKAN R

p. 3.995.389.800,00

- Bahwa dari Addendum kontrak I Nomor : 870/473/INDAG/IX/2008 tanggal 25 September 2008 dengan waktu pelaksanaan 96 (Sembilan puluh enam) hari kalender tersebut, PT. Tiara Multi Karya melaksanakan pekerjaan Lanjutan pengadaan Kontruksi/Bangunan gedung (Revitalisasi) Pasar Kuala Kurun, dari data-data dan dokumen yang diperoleh bahwa CV. Matan Andau Perkasa selaku Konsultan Pengawas membuat laporan setiap bulannya untuk kemajuan fisik pekerjaan lanjutan pengadaan Kontruksi/Bangunan Gedung (Revitalisasi) Pasar Kuala Kurun yaitu :
Laporan bulanan ada 4 (empat) periode dan Laporan Akhir untuk kegiatan pengembangan Pasar dan distribusi Barang/Produk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan lanjutan pengadaan Kontruksi/Bangunan Gedung

(Revitalisasi) Pasar Kuala Kurun Tahun Anggaran 2008 yaitu :

- Laporan Bulanan periode ke I tanggal 9 September 2008 s/d 6 Oktober 2008 dengan prosentase kemajuan bulan ini : 18,53 %

I. PEKERJAAN BETON, DINDING DAN PASANGAN BATU DAN

PAGAR TERAS :

1. Pekerjaan Kolom 35/35 Lantai I 60,00 M3 : 60,00 Selesai
2. Pekerjaan Kolom 40/40 Lantai I 15,00 M3 : 15,80 Selesai
3. Pekerjaan Kolom Praktis 15/15 cm Lantai I 12,18 M3 : -
Blm Selesai
4. Pekerjaan Kolom 35/35 cm Lantai II 33,18 M3 : - Blm Selesai
5. Pekerjaan Kolom 40/40 Lantai II 12,60 M3 : - Blm Selesai
6. Pekerjaan Balok 20/30 Lantai II 12,90 M3 : 1,61 Blm Selesai
7. Pekerjaan Balok 25/45 Lantai II 83,81 M3 : 9,31 Blm
Selesai
8. Pekerjaan Balok 35/45 Lantai II 41,42 M3 : 5,18 Blm
Selesai
9. Pekerjaan plat lantai T 12,5 cm 211,00 M3 : 7,03 Blm
Selesai
10. Pas. Saluran Pipa Dia
3" utk limpasan air hujan 69,00 btg : 43,70 Blm Selesai
11. Pas. Dinding ½ Bata
Camp 1 Pe : 6 Psr 2.911,66 M2 : - Blm Selesai
12. Plasteran Camp 1 Pc :
Ps tebal 1,5 cm 1.039,88 M2 : - Blm Selesai
13. Pekerjaan Balok dan
Plat Dak Teras Lantai 2 99,54 M3 : 3,93 Blm Selesai

II. PEKERJAAN TANGGA :

1. Galian Tanah Pondasi, 13,37 M3 : 13,37 Selesai
2. Urugan Kembali Tanah Pondasi, 4,48 M3 : 4,48 Selesai
3. Pondasi Foor Plate Tebal 30 cm, 2,99 M3 : 2,99
Selesai
4. Pekerjaan Tiang Tangga 35/35, 0,18 M3 : 0,09
Blm Selesai
5. Pekerjaan Balok Bordes 20/30, 0,59 M3 : 0,33 Blm Selesai
6. Pekerjaan Plat Lantai Tangga, 4,26 M : 2,13 Blm Selesai

III. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING :

1. Lantai Cor Beton Tumbuk Camp 1 : 3 : 5 81,96
M3 : 81,96 Selesai

IV. PEKERJAAN WC DAN

SANITAIR :

Hal. 13 dari 66 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemasangan Pipa PVC dan Kran, Sanitair Lantai I
0.50 Unit : 0,50 Selesai
2. Pemasangan Pipa PVC dan Kran, Sanitair Lantai II 0.50
Unit : - Blm Selesai

V. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK :

1. Titik Lampu dan Instalasinya 154,00
Bh : - Blm Selesai

- Laporan Bulanan periode ke II tanggal 07 Oktober 2008 s/d 03
Nopember 2008 dengan prosentase kemajuan bulan ini : 60,21 %

I. PEKERJAAN BETON, DINDING DAN PASANGAN BATU DAN PAGAR TERAS :

1. Pekerjaan Kolom 35/35 Lantai I 60,00 M3 : 60,00 Selesai
2. Pekerjaan Kolom 40/40 Lantai I 15,00 M3 : 15,80 Selesai
3. Pekerjaan Kolom Praktis 15/15 cm Lantai I 12,16 M3 : - Blm
Selesai
4. Pekerjaan Kolom 35/35 cm Lantai II 33,16 M3 : 0,95 Blm Selesai
5. Pekerjaan Kolom 40/40 Lantai II 12,60 M3 : 0,50 Blm Selesai
6. Pekerjaan Balok 20/30 Lantai II 12,90 M3 : 10,97 Blm Selesai
7. Pekerjaan Balok 25/45 Lantai II 83,81 M3 : 70,07 Blm Selesai
8. Pekerjaan Balok 35/45 Lantai II 41,42 M3 : 35,22 Blm Selesai
9. Pekerjaan plat lantai T 12,5 cm 211,00
M3 : 155,82 Blm Selesai
10. Pas. Saluran Pipa
Dia 3" utk limpasan air hujan 69,00 btg : 60,95 Blm Selesai
11. Pas. Dinding $\frac{1}{2}$
Bata Camp 1 Pe : 6 Psr 2.911,66 M2 : 1.091,88 Blm
Selesai
12. Plasteran Camp 1
Pc : Ps tebal 1,5 cm 1.039,88 M2 : 527,81 Blm
Selesai
13. Pekerjaan Balok
dan Plat Dak Teras Lantai 2 99,54 M3 : 65,37 Blm Selesai

II. PEKERJAAN TANGGA :

1. Galian Tanah Pondasi, 13,37 M3 : 13,37 Selesai
2. Urugan Kembali Tanah Pondasi, 4,48 M3 : 4,46 Selesai
3. Pondasi Foor Plate Tebal 30 cm, 2,99 M3 : 2,99 Selesai
4. Pekerjaan Tiang Tangga 35/35, 0,18 M3 : 0,18 Selesai
5. Pekerjaan Balok Bordes 20/30, 0,59 M3 : 0,59 Selesai
6. Pekerjaan Plat Lantai Tangga, 4,26 M3 : 4,26 Selesai

III. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING :

1. Lantai Cor Beton Tumbuk Camp 1 : 3 : 5 81,96 M3 : 81,96
Selesai



IV. PEKERJAAN WC DAN SANITAIR :

1. Pemasangan Pipa PVC dan Kran, Sanitair Lantai I
0.50 Unit : 0,50 Selesai
2. Pemasangan Pipa PVC dan Kran, Sanitair Lantai II 0.50
Unit : 0,13
BlmSelesai

V. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK :

1. Titik Lampu dan Instalasinya 154,00
Bh : 77,00BlmSelesai

- Laporan Bulanan periode ke III tanggal 04 Nopember 2008 s/d 01
Desember 2008 dengan prosentase kemajuan bulan ini : 93,73 %

**I. PEKERJAAN BETON, DINDING DAN PASANGAN BATU DAN
PAGAR TERAS :**

1. Pekerjaan Kolom 35/35 Lantai I 60,00 M3 : 60,00 Selesai
2. Pekerjaan Kolom 40/40 Lantai I 15,00 M3 : 15,00 Selesai
3. Pekerjaan Kolom Praktis 15/15 cm Lantai I 12,18
M3 : 5,12 Blm Selesai
4. Pekerjaan Kolom 35/35 cm Lantai II 33,18 M3 : 17,53 BlmSelesai
5. Pekerjaan Kolom 40/40 Lantai II 12,60 M3 : 5,43 Blm Selesai
6. Pekerjaan Balok 20/30 Lantai II 12,90 M3 : 12,90 Selesai
7. Pekerjaan Balok 25/45 Lantai II 83,81 M3 : 83,81 Selesai
8. Pekerjaan Balok 35/45 Lantai II 41,42 M3 : 41,42 Selesai
9. Pekerjaan plat lantai T 12,5 cm 211,00 M3 : 211,00
Selesai
10. Pas. Saluran Pipa
Dia 3" utk limpasan air hujan 69,00 btg : 68,98 Blm Selesai
11. Pas. Dinding 1/2
Bata Camp 1 Pe : 6 Psr 2.911,66 M2 : 2.211,48 Blm
Selesai
12. Plasteran Camp 1
Pc : Ps tebal 1,5 cm 1.039,88 M2 : 657,79 Blm
Selesai
13. Pekerjaan Balok
dan Plat Dak Teras Lantai 2 99,54M3 : 99,54 Selesai

II. PEKERJAAN TANGGA :

1. Galian Tanah Pondasi, 13,37 M3 : 13,37 Selesai
2. Urugan Kembali Tanah Pondasi, 4,48 M3 : 4,46 Selesai
3. Pondasi Foor Plate Tebal 30 cm, 2,99 M3 : 2,99
Selesai
4. Pekerjaan Tiang Tangga 35/35, 0,18 M3 : 0,18 Selesai
5. Pekerjaan Balok Bordes 20/30, 0,59 M3 : 0,59 Selesai

Hal. 15 dari 66 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pekerjaan Plat Lantai Tangga, 4,26 M3 : 4,26 Selesai

III. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DIDING :

1. Lantai Cor Beton Tumbuk Camp 1 : 3 : 5 81,96
M3 : 81,96 Selesai

IV. PEKERJAAN WC DAN SANITAIR :

1. Pemasangan Pipa PVC dan Kran, Sanitair Lantai I
0.50 Unit : 0,50 Selesai
2. Pemasangan Pipa PVC dan Kran, Sanitair Lantai II 0.50
Unit : 0,50 Selesai

V. PEKERJAAN INSTALASI

LISTRIK :

1. Titik Lampu dan Instalasinya
154,00
Bh : 154,0
0 Selesai

- Laporan Bulanan periode ke IV tanggal 02 Desember 2008 s/d 15
Desember 2008 dengan prosentase kemajuan bulan ini 100,00 %

I. PEKERJAAN BETON, DINDING DAN PASANGAN BATU DAN PAGAR TERAS :

1. Pekerjaan Kolom 35/35 Lantai I 60,00 M3 : 60,00 Selesai
2. Pekerjaan Kolom 40/40 Lantai I 15,00 M3 : 15,80 Selesai
3. Pekerjaan Kolom Praktis 15/15 cm Lantai I 12,18 M3 : 12,16
Selesai
4. Pekerjaan Kolom 35/35 cm Lantai II 33,18 M3 : 33,16 Selesai
5. Pekerjaan Kolom 40/40 Lantai II 12,60 M3 : 12,60 Selesai
6. Pekerjaan Balok 20/30 Lantai II 12,90 M3 : 12,90 Selesai
7. Pekerjaan Balok 25/45 Lantai II 83,81 M3 : 83,81 Selesai
8. Pekerjaan Balok 35/45 Lantai II 41,42 M3 : 41,42 Selesai
9. Pekerjaan plat lantai T 12,5 cm 211,00 M3 : 211,00 Selesai
10. Pas. Saluran Pipa
Dia 3" utk limpasan air hujan 69,00 btg : 69,00 Selesai
11. Pas. Dinding $\frac{1}{2}$
Bata Camp 1 Pe : 6 Psr 2.911,66 M2 : 2.911,66 Selesai
12. Plasteran Camp 1
Pc : Ps tebal 1,5 cm 1.039,88 M2 : 1.039,88 Selesai
13. Pekerjaan Balok
dan Plat Dak Teras Lantai 2 99,54 M3 : 99,54 Selesai

II. PEKERJAAN TANGGA :

1. Galian Tanah Pondasi, 13,37 M3 : 13,37 Selesai
2. Urugan Kembali Tanah Pondasi, 4,48 M3 : 4,46 Selesai
3. Pondasi Foor Plate Tebal 30 cm, 2,99 M3 : 2,99 Selesai
4. Pekerjaan Tiang Tangga 35/35, 0,18 M3 : 0,18 Selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pekerjaan Balok Bordes 20/30, 0,59 M3 : 0,59 Selesai
6. Pekerjaan Plat Lantai Tangga, 4,26 M3 : 4,26 Selesai

III. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DIDING :

1. Lantai Cor Beton Tumbuk Camp 1 : 3 : 5 81,96
M3 : 81,96 Selesai

IV. PEKERJAAN WC DAN SANITAIR :

1. Pemasangan Pipa PVC dan Kran, Sanitair Lantai I 0.50
Unit : 0,50 Selesai
2. Pemasangan Pipa PVC dan Kran, Sanitair Lantai II 0.50
Unit : 0,50 Selesai

V. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK :

1. Titik Lampu dan Instalasinya 154,00
Bh : 154,00 Selesai

- Bahwa pada saat membuat laporan kemajuan fisik pekerjaan 100 %, Terdakwa selaku Direktur CV. Matan Andau Perkasa mengetahui kemajuan pekerjaan dilapangan hanya mencapai 80 %, hal ini dilakukan Terdakwa setelah GUNAWAN TOENDAN meminta CV. Matan Andau Perkasa membuat laporan kemajuan fisik pekerjaan 100% karena perusahaan PT. Tiara Multi Karya yang mereka pinjam milik orang lain (Sdr. Ir. TITO S. RASAT) bisa terkena black list. Selain hal tersebut terdakwa menerima uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari Gunawan Tundan untuk membuat laporan kemajuan pekerjaan 100% dengan cara melakukan/membuat dan menandatangani Laporan Akhir Konsultan Pengawasan Teknis yang dibuat oleh CV. Matan Andau Perkasa sebagai Kosultan pengawasan pada lembar Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan ke I s/d IV Kemajuan Fisik Pekerjaan serta Kurva Monitoring Progress Bulanan, maupun dokumen kegiatan dan pencairan pembayaran pekerjaan 100% kepada PT. Tiara Multi Karya Pusat Palangka Raya yang berupa :
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 133-TMK/PKY/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008;
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 134-TMK/PKY/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008;
- Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor : 135-TMK/PKY/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008;

Hal. 17 dari 66 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Akhir Konsultan Pengawasan Teknis untuk kegiatan pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk pekerjaan lanjutan pengadaan Kontruksi/Bangunan Gedung (Revitalisasi) Pasar Kuala Kurun Tahun Anggaran 2008 dinyatakan selesai 100 %, kemudian dijadikan dasar PT. Tiara Multi Karya untuk meminta pencairan pembayaran 100% melalui surat Nomor : 132-TMK/PKY/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 perihal permohonan Termyn 100 % yang ditandatangani oleh Ir. TITO S. RASAT selaku Direktur Utama PT. Tiara Multi Karya Pusat Palangka Raya.
- Bahwa setelah itu diproses pencairan/pembayaran 100 % oleh ELISAE , SH sebagai PPTK dan Bendahara pengeluaran berdasarkan pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 518/157KEU-SPP-1/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008, Ringkasan-SPP Nomor : 518/158KEU-SPP-2/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008, Rincian SPP Nomor : 518/159KEU-SPP-3/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008, Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS yang telah diajukan, lalu Pengguna Anggaran/Kepala SKPD menandatangani Surat Perintah membayar (SPM) Nomor : 518/161/KEU.SPM/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp. 3.995.389.800,00 untuk Sdr. Ir. TITO S. RASATselaku Direktur Utama PT. Tiara Multi Karya Pusat Palangka Raya dengan rekening Nomor : 100.003.0442.6 pada PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Pembantu Kuala Kurun karena SPM-LS diajukan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Gunung Mas menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5038/LS/DAU/XII/KEU.2008 tanggal 23 Desember 2008 sebesar Rp. 3.995.389.800,00 yang ditanda-tangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah yang ditujukan kepada Sdr. Ir. TITO S. RASAT selaku Direktur Utama PT. Tiara Multi Karya Pusat Palangka Raya dengan rekening Nomor : 100.003.0442.6 pada PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Pembantu Kuala Kurun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Ir. TITO S. RASAT selaku Direktur Utama PT. Tiara Multi Karya Pusat Palangka Raya menerima pencairan dana tunai 100 % melalui rekening Nomor : 100.003.0442.6 pada PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Pembantu Kuala Kurun untuk pekerjaan Lanjutan Pengadaan Kontruksi/Bangunan Gedung (Revitalisasi) Pasar Kuala Kurun sebesar Rp. 3.995.389.800,00, kemudian Ir. TITO S. RASAT memberikan uangnya kepada GUNAWAN TOENDAN dengan menggunakan Cek senilai Rp. 3.995.389.800,00 atas nama HERMAN, kemudian GUNAWAN TOENDAN memberikan fee perusahaan kepada pemilik perusahaan PT. Tiara Multi Karya sebesar Rp. 75.389.800,00, (tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh sembilan delapan ratus rupiah) untuk CV. Matan Andau Perkasa sebesar Rp. 8.000.000,00, (delapan juta rupiah) sedangkan sisanya dinikmati oleh GUNAWAN TOENDAN.
- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Tim Teknis PU Kabupaten Gunung Mas melalui Surat Kepala Dinas PU Kab. Gunung Mas Nomor : 600/206/DPU/XI/2011 tanggal 7 Nopember 2011 perihal penyampaian Data Hasil Pemeriksaan/Pengukuran fisik Bangunan Pasar Kuala Kurun sebagai berikut :

1. Berita Acara Hasil
Pemeriksaan /
Pengukuran Pekerjaan
Fisik Bangunan

A. PEMERIKSAAN / PENGUKURAN VOLUME PEKERJAAN :

No.	Uraian pekerjaan	Perhitungan	Volume
I.	PEKERJAAN BETON, DINDING DAN <u>PASANGAN BATU DAN PAGAR</u> <u>TERAS</u>		
1	Pekerjaan Kolom 35/35 Lantai I	$(0,35 \times 0,35 \times 3,825) \times 148 \text{ Bh}$	69,35 M3
2	Pekerjaan Kolom 40/40 Lantai I	$(0,4 \times 0,4 \times 3,825) \times 42 \text{ Bh}$	25,70 M3
3	Pekerjaan Kolom Praktis 15/15 Lantai I	$(0,15 \times 0,15 \times 3,10) \times 4 \text{ Bh}$	0,28 M3
4	Pekerjaan Kolom 35/35 Lantai II	$(0,35 \times 0,35 \times 4) \times 74 \text{ Bh}$	36,26 M3

Hal. 19 dari 66 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Pekerjaan Kolom 40/40 Lantai II	$(0,4 \times 0,4 \times 4) \times 21 \text{ Bh}$	13,44 M3
6	Pekerjaan Balok 20/30 Lantai II	$\{(0,2 \times 0,3 \times 1,5) \times 104 \text{ Bh}\} +$	M3 13,44
		$\{(0,2 \times 0,3) \times 68 \text{ Mtr}\}$	
7	Pekerjaan Balok 25/45 Lantai II	$\{(0,25 \times 0,45 \times 4) \times 156 \text{ Bh}\} +$	M3 74,70
		$\{(0,25 \times 0,45 \times 1,5) \times 20 \text{ Bh}\} +$	
		$\{(0,25 \times 0,45 \times 2,5) \times 4 \text{ Bh}\}$	
8	Pekerjaan Balok 35/45 Lantai II	$(0,35 \times 0,45 \times 6) \times 36 \text{ Bh}$	M3 34,02
9	Pekerjaan Plat lantai T. 12,5 Cm	$(0,125) \times (1863-189) \text{ M2}$	M3 209,25
10	Pas.Saluran Pipa $\varnothing 3"$ untuk limpasan air hujan		69,00 Btg
11	Pas.Dinding 1/2 Bata Camp. 1Pc : 6Psr		1.660,0 M2
		Lantai I :	
		$\{(6 \times 4) \times 3 \text{ Bdg}\} +$	
		$\{(4 \times 4) \times 64 \text{ Bdg}\} +$	
		$\{(4 \times 3) \times 4 \text{ Bdg}\}$	
		Jumlah Lantai I =	
		1.144,00 m2	
		Lantai II :	
		$(3 \times 4) \times 36 \text{ Bdg} =$	
		432,00 m2	
		Bagian Tangga :	
		$\{(6 \times 4) \times 3 \text{ Bdg}\} +$	
		$\{(6 \times 2) \times 1 \text{ Bdg}\}$	
		Jumlah Lantai II =	
		84,00 m2	
12	Plesteran Camp. 1Pc : 3Psr Tebal 1,5 Cm		M2 432,00
13	Pekerjaan Balok dan Plat Dak Teras Lantai II		M3 -
II.	<u>PEKERJAAN TANGGA</u>	-	
1	Galian Tanah Pondasi		M3 13,37
2	Urugan kembali Tanah Pondasi		M3 4,46
3	Pondasi Foot Plate Tebal 30 Cm		M3 2,99
4	Pekerjaan Tiang tangga 35/35		M3 0,18
5	Pekerjaan Balok Bordes 20/30		M3 0,59
6	Pekerjaan Plat lantai tangga		M3 4,26
III.	<u>PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING</u>	-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	Lantai Cor Beton tumbuk Camp. 1:3:5		81,96	M3
IV. PEKERJAAN WC DAN SANITAIR				
1	Pemasangan Pipa PVC dan Kran, Sanitair Lantai I		0,50	Unit
2	Pemasangan Pipa PVC dan Kran, Sanitair Lantai II	-	-	
V. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
1	Titik Lampu dan Instalasinya		154,00	Titik
B. PEMERIKSAAN KONDISI FISIK BANGUNAN :				
Dari hasil pemeriksaan kondisi bangunan terdapat beberapa hal :				
1.	Terjadi kerusakan / roboh sebagian pasangan bata.			
2.	Terjadi kerusakan / retak pada pasangan tangga.			

2. Hasil Perhitungan Volume terlaksana dilapangan dengan volume berdasarkan Addendum Kontrak I Pekerjaan Pembangunan Pasar Kuala Kurun Tahun Anggaran 2008.

No.	Uraian Pekerjaan	VOLUME YG DIBAYARKAN T.A. 2008	VOLUME HASIL PEMERIKSAAN DILAPANGAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil perhitungan antara addendum kontrak I terhadap perhitungan hasil pemeriksaan lapangan, maka terdapat pekerjaan bertambah dan berkurang sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	PEKERJAAN TAMBAH (Rp)	PEKERJAAN KURANG (Rp)	KET
11.	12.	13 = 10 - 6	14 = 6 - 10	15 = 6 - 10
I. PEKERJAAN BETON, DINDING DAN PASANGAN BATU DAN PAGAR TERAS.				
1	Pekerjaan Kolom 35/35 Lantai I	60.679.916,71	(60.679.916,71)	Bertambah
2	Pekerjaan Kolom 40/40 Lantai I	53.090.788,16	(53.090.788,16)	Bertambah
3	Pekerjaan Kolom Praktis 15/15 Lantai I	(73.526.043,74)	73.526.043,74	Berkurang
4	Pekerjaan Kolom 35/35 Lantai II	20.124.394,00	(20.124.394,00)	Bertambah
5	Pekerjaan Kolom 40/40 Lantai II	4.502.853,60	(4.502.853,60)	Bertambah
6	Pekerjaan Balok 20/30 Lantai II	3.151.124,10	(3.151.124,10)	Bertambah
7	Pekerjaan Balok 25/45 Lantai II	(49.866.600,41)	49.866.600,41	Berkurang
8	Pekerjaan Balok 35/45 Lantai II	(35.668.407,00)	35.668.407,00	Berkurang
9	Pekerjaan Plat lantai T. 12,5 Cm	(11.110.338,75)	11.110.338,75	Berkurang
10	Pas.Saluran Pipa ø 3" untuk limpasan air hujan	-	-	Tetap
11	Pas.Dinding 1/2 Bata Camp. 1Pc : 6Psr	(109.346.018,93)	109.346.018,93	Berkurang
12	Plesteran Camp.1Pc : 3Psr Tebal 1,5 Cm	(17.673.624,70)	17.673.624,70	Berkurang
13	Pekerjaan Balok dan Plat Dak Teras Lantai II	(631.956.068,10)	631.956.068,10	Berkurang
II. PEKERJAAN TANGGA				
1	Galian Tanah Pondasi	-	-	Tetap
2	Urugan kembali Tanah Pondasi	-	-	Tetap
3	Pondasi Foot Plate Tebal 30 Cm	-	-	Tetap
4	Pekerjaan Tiang tangga 35/35	-	-	Tetap
5	Pekerjaan Balok Bordes 20/30	-	-	Tetap
6	Pekerjaan Plat lantai tangga	-	-	Tetap
III. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING				
1	Lantai Cor Beton tumbuk Camp. 1:3:5	-	-	Tetap
IV. PEKERJAAN WC DAN SANITAIR				
1	Pemasangan Pipa PVC dan Kran, Sanitair Lantai I	-	-	Tetap
2	Pemasangan Pipa PVC dan Kran, Sanitair Lantai II	(3.750.000,00)	3.750.000,00	Berkurang
V. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Titik Lampu dan Instalasinya	-	Tetap
	JUMLAH BIAYA PEKERJAAN KURANG	(791.348.025,05)	791.348.025,05
	Dari Perhitungan diatas, maka terdapat pekerjaan kurang dengan Jumlah :Rp. 791.348.025,05,-		JUMLAH BIAYA PEKERJAAN KURANG (KELEBIHAN PEMBAYARAN)

Dari hasil perhitungan volume pekerjaan dikolom keterangan ada bertambah dan berkurang karena ada volume pekerjaan sebagian yang bertambah dan berkurang berdasarkan Addendum Kontrak I sehingga terdapat nilai pekerjaan berkurang/kelebihan pembayaran sebesar **Rp. 791.348.025,05** (Tujuh ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua puluh Lima rupiah koma nol lima sen)

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah di Palangka Raya Nomor : 43.c/LHP/S/ XIX.PAL/07/2009 tanggal 26 Juli 2009 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas TA 2008 pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gunung Mas TA 2008 khususnya pekerjaan Lanjutan Pengadaan Kontruksi/Bangunan Gedung (Revitalisasi) Pasar Kuala Kurun realisasi keuangan lebih besar dari realisasi fisik pekerjaan tahun 2008 sebesar Rp. 791.348.025,05 (Tujuh ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah koma nol lima sen) sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume (Sesuai Addendum Kontrak)		Harga Satuan (Rp.)	Nilai Perkerjaan (Rp.)	
		Rencana	Realisasi		Rencana (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
PEKERJAAN BETON, DINDING DAN PASANGAN BATU DAN PAGAR TERAS						

Hal. 23 dari 66 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pekerjaan Kolom 35/35 Lt. I	60 m ³	69,35 m ³	6.491.740,00	389.504.4000,00	450.184.316,72
2.	Pekerjaan Kolom 40/40 Lt. I	15,80 m ³	25,79 m ³	5.360.540,00	84.469.532,00	137.787.320,16
3.	Pekerjaan Kolom Praktis 15/15 Lt. I	12,16 m ³	0,28 m ³	188.540,00	75.252.646,40	1.726.602,66
4.	Pekerjaan Kolom 35/35 Lt. II	33,16 m ³	36,26 m ³	6.491.740,00	215.266.098,40	235.390.492,40
5.	Pekerjaan Kolom 40/40 Lt. II	12,60 m ³	13,44 m ³	5.360.540,00	67.542.804,00	72.045.657,60
6.	Pekerjaan Balok 20/30 Lt. II	12,90 m ³	13,44 m ³	5.935.415,00	75.276.853,50	78.427.977,60
7.	Pekerjaan Balok 25/45 Lt. II	83,81 m ³	74,70 m ³	5.473.831,00	458.761.776,11	408.895.175,70
8.	Pekerjaan Balok 35/45 Lt. II	41,42 m ³	34,02 m ³	4.820.055,00	199.646.678,10	163.978.271,10
9.	Pekerjaan Plat Lantai T.12,5 cml	211 m ³	209,25 m ³	6.348.765,00	1.339.589.415,00	1.328.479.076,25
10.	Pas. Saluran Pipa Dia. 3" untuk limpasan air hujan	69 batang	69 batang	165.000,00	11.385.000,00	11.385.000,00
11.	Pas. Dinding ½ bata camp. 1 : 6	2.911,66 m ³	1.660 m ³	87.360,80	254.364.946,93	145.018.928,00
12.	Plesteran Camp. 1 : 3 tebal 1,5 cm	1.039,88 m ³	432 m ³	29.074,20	30.333.679,00	12.560.054,40
13.	Pekerjaan Balok dan Plat dak teras Lt. II	94,54 m ³	0 m ³	6.348.765,00		-
PEKERJAAN WC DAN SANITAIR						
14	Pemasangan Pipa PVC & Kran. Sanitair Lt, II	0,5 unit	0 unit	7.500.000,00		-
					3.837.226.897,64	3.045.878.872,59
						791.348.025,0



Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa selesai lebih pembayaran atas kekurangan volume realisasi fisik, mengakibatkan terjadinya kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 791.348.025,05 (Tujuh ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah koma nol lima sen).

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut diatas, bertambah penghasilannya dari yang semestinya sebesar Rp. 8.000.000,00, (Delapan juta rupiah). Ir. TITO S. RASAT selaku Direktur PT. Tiara Multi Karya Pusat Palangka Raya menerima fee perusahaan sebesar Rp. 75.389.800,00 (Tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh sembilan delapan ratus rupiah), dan GUNAWAN TOENDAN menjadi bertambah penghasilannya dari yang semestinya sebesar Rp. 715.158.225,05 (Tujuh ratus lima belas juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah koma nol lima sen).

Perbuatan terdakwa **BRAHMANTI, ST** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa **BRAHMANTI, ST** selaku Direktur CV. Matan Andau Perkasa Pusat Palangka Raya (Akta Notaris ELLYS NATHALINA, SH di Palangka Raya Nomor : 6 tanggal 10 Nopember 2003) sebagai Konsultan Pengawasan sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) Nomor : 870/455/INDAG/IX/2008 tanggal 09 September 2008, bersama-sama dengan ELISAE, SH (Kepala Bidang Perdagangan) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Ir. TITO S. RASAT selaku Direktur Utama PT. Tiara Multi Karya Pusat Palangka Raya dan GUNAWAN TOENDAN sebagai Rekanan Pelaksana, **yang dilakukan penuntutan secara terpisah**, pada waktu antara tanggal 09 Septemberr 2008 sampai dengan tanggal 15 Desember 2008

Hal. 25 dari 66 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas, Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Kuala Kurun, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan perbuatan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lainnya sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas kembali menganggarkan kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang/produk yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Nomor : 31 Tahun 2008 tanggal 16 Februari 2008 sebesar Rp. 6.186.894.000,00 (Enam milyar seratus delapan puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) dan pagu anggaran untuk pembangunan Pasar Kuala Kurun sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) Nomor : 870/455/INDAG/IX/2008 tanggal 09 September 2008 CV. Matan Andau Perkasa Pusat Palangka Raya sebagai Konsultan pengawasan dengan tugas pokok dan fungsi :
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodic kepada pengguna jasa;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - Mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi kerusakan dan pengaruh/gangguan kepada masyarakat maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, sebagai akibat polusi, kebisingan dan kerusakan lain yang disebabkan kegiatan penyedia jasa.

- Bahwa pekerjaan lanjutan pengadaan Kontruksi/Bangunan Gedung (Revitalisasi) Pasar Kuala Kurun dimenangkan oleh PT. Tiara Multi Karya Pusat Palangka Raya, dengan nilai sebesar Rp. 5.988.907.300,00 (Lima milyar Sembilan ratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) dan ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 870/453/INDAG/ IX/2008 tanggal 9 September 2008 dengan nilai Rp. 5.988.907.300,00 (Lima milyar Sembilan ratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) antara TERAS J. TOENDAN (Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gunung Mas) dengan TITO S. RASAT (Direktur PT. Tiara Multi Karya) dengan lama pengerjaan selama 160 (seratus enam puluh) hari kalender dari tanggal 8 Juli 2008 s/d 15 Desember 2008, adapun uraian pekerjaan, analisa, volume, harga satuan dan jumlah sebagai berikut :

I. PEKERJAAN BETON, DINDING DAN PASANGAN BATU DAN PAGAR TERAS :

- Pekerjaan Ring Balk 15/20 4,14 M3 @ Rp.6.980.255,00 Rp.
28.898.255,70
- Pekerjaan Ring Balk 20/30 64,40 M3 @ Rp.4.772.255,00 Rp.
297.788.712,00
- Pekerjaan Kolom 35/45 Lantai I 60,00 M3 @ Rp.
6.491.740,00 Rp.
389.507.645,87
- Pekerjaan Kolom 40/40 Lantai I 15,00 M3 @ Rp.
5.360.540,00 Rp.
84.696.532,00
- Pekerjaan Kolom Praktis 15/15 cm Lantai I 13,51,00M3 @
Rp.6.188.540 Rp.
83.600.985,88
- Pekerjaan Kolom 35/35 cm Lantai II 66,32 M3 @ Rp.
6.491.740,00 Rp.
430.510.124,88
- Pekerjaan Kolom 40/40 Lantai II 52,21M3 @ Rp.
5.360.540,00 Rp.
135.137.069,18

Hal. 27 dari 66 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan Kolom Praktis 15/15 Lantai II 13,82 @
Rp.6.188.540,00
85.505.819,47
Rp.
9. Pekerjaan Balok 20/30 Lantai II 12,90 M3 @
Rp.5.835.415,00
75.276.853,50
Rp.
10. Pekerjaan Balok 25/45 Lantai II 83,81 M3 @ Rp.
5.473.831,00
458.775.460,69
Rp.
11. Pekerjaan Balok 35/45 Lantai II 41,42 M3 @ Rp.
4.820.055,00
199.658.728,24
Rp.
12. Pekerjaan plat lantai T 12,5 cm 211,00 M3 @
Rp.6.348.765,00
1.339.589.415,00
Rp.
13. Pas. Saluran Pipa Dia 3" utk limpasan air hujan 69btg @
Rp.165.000
11.385.000,00
Rp.
14. Ppas. Dinding ½ Bata Camp 1 Pe : 6 Psr 4.159,52 M2 @ Rp.
87.360,80 Rp. 363.378.558,01
15. Plasteran Camp 1 Pc : Ps tebal 1,5 cm 8.319,03 M2 @ Rp.
29.074,20 Rp. 241.869.142,03
16. Pek.TawingLayar Dinding ½ Bata Camp1Pc: 6 Ps 9,35 M2 @
Rp.87.360,80 Rp. 816.910,84
17. Pekerjaan Balok dan Plat Dak Teras Lantai 2 99,54 M3 @ Rp.
6.348.765 Rp. 613.956.068,10

Jumlah I

Rp.

4.858.351.282,37

II. PEKERJAAN TANGGA :

1. Galian Tanah Pondasi, 20,25 M3 @ Rp. 24.400,00 Rp.
494.100,00
2. Urugan Kembali Tanah Pondasi, 6,75 M3 @ Rp. 11.698,00 Rp.
78.961,50
3. Pondasi Foor Plate Tebal 30 cm, 4,53 M3 @ Rp. 5.817.494,44 Rp.
26.363.494,44
4. Pekerjaan Tiang Tangga 35/35, 0,27 M3 @ Rp. 6.491.740,00 Rp.
1.749.523,93
5. Pekerjaan Balok Bordes 20/30, 0,90 M3 @ Rp. 5.835.415,00 Rp.
5.251.873,50
6. Pekerjaan Plat Lantai Tangga, 6,45 M3 @ Rp. 6.348.580,55 Rp.
40.968.580,55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pas. Tiang Sandaran Tangga Pipa Stainless Dia.2", 43,42 M' @ Rp219.163,70 Rp.
9.516.087,76

Jumlah II Rp.

84.422.621,67

III. PEKERJAAN RANGKA KAP DAN ATAP :

Sebanyak 7 (tujuh) buah

1. Pek. Rangka Kuda-kuda kayu Lanan 6/12 Bentang, 10,51 M3 @ Rp. 3.503.250 Rp.
36.817.083,58

2. Pek. Rangka Kuda-kuda kayu Lanan 6/12 Bentang, 2,12 M3 @ Rp. 3.503.250 Rp.
7.425.768,96

3. Pek. Rangka ½ Kuda-kuda kayu Lanan 6/12 Bentang, 0,81 M3 @ Rp. 3.503.250 Rp.
2.843.181,65

4. Pek. Gording Kayu Lanan Uk. 6/12 cm, 5,50 M3 @ Rp. 2.679.650 Rp.
14.742.148,07

5. Pek. Balok Kaso 5/7 dan Reng 3/5, 1.681,58 M2 @ Rp. 50.690,00 Rp.
85.239.401,72

6. Pek. Lisplank Kayu Ulin 2/20, 280,00 M' @ Rp. 55.916,00 Rp.
15.656.480,00

7. Pas. Atap Genteng Metal Setara Sakura Roof, 1.681,58 M2 @ Rp. 62.819 Rp.
105.635.312,22

8. Pas. Bubungan Genteng Metal Setara Sakura Roof, 175,82 M' @ Rp. 73.005 Rp.
2.835.739,10

9. Pas. Jurai Seng Plat BJLS (Lebar 30 cm), 29,40 M' @ Rp. 21.465,00 Rp.
631.071,00

Jumlah

III

Rp. 281.826.186,29

IV. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DIDING :

1. Lantai Keramik 40 x 40 cm 2.929,00 M2 @ Rp. 132.244,60 Rp.
387.344.433,40

2. Lantai Keramik Motif Gbr Bintangp ada Lantai II, 168, M2 @ Rp. 165.000,00 Rp.
27.720.000,00

Jumlah IV Rp.

281.826.186,29

V. PEK. KUZEN, DAUN PINTU DAN ROLLING DOOR :

1. Pasangan Kusen Pintu Kayu Ulin pada Km/Wc, 0,35 M3 @ Rp. 5.336.824,00 Rp.
1.844.406,37

Jumlah V Rp.

1.844.406,37

Hal. 29 dari 66 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. PEK. KUZEN, DAUN PINTU DAN ROLLING DOOR :

1. Rangka Plafond Kayu Lanan 5/70, 1.248,00 M2 @ Rp.
77.870,00 Rp.
7.181.760,00
2. Pasang Plafond Plywood 3 mm, 1.248,00 M2 @ Rp.
32.905,00 Rp.
41.065.440,00

Jumlah

VI

Rp.138.247.200,00

VII. PEKERJAAN WC DAN SANITAIR :

1. Pemasangan Pipa PVC dan Kran, Sanitair Lantai I 1.00 Unit @
Rp.7.500.000 Rp.
7.500.000,00
2. Pemasangan Pipa PVC dan Kran, Sanitair Lantai II 1.00 Unit @
Rp.7.500.000 Rp.
7.500.000,00
3. Pembuatan Septictank 3 M³, 1,00 Unit @ Rp. 4.550.000,00 Rp.
4.550.000,00
4. Pemasangan
Mesin Pompa Air Automatic Listrik 2 Bh @ Rp.
1.425.000,00 Rp.
2.850.000,00

Jumlah

VII

Rp. 22.400.000,00

VIII. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK :

1. Titik Lampu dan Instalasinya 311,00 Bh @ Rp.
252.000,00 Rp.
78.372.000,00
2. Stop Kontak dan Instalasinya 102,00 Bh @ Rp.
252.000,00 Rp.
25.704.000,00
3. Box Zekring Kast 2 Group 2,00 Bh @ Rp. 69.600,00 Rp.
139.200,00
4. Saklar Tunggal + Instalasi 24,00 Bh @ Rp. 262.000,00 Rp.
6.288.000,00
5. Saklar Ganda + Instalasi 104,00 Bh @ Rp. 262.000,00 Rp.
27.248.000,00
6. Penyambungan Arus dari PLN (Lengkap) 1 Unit @ Rp.
29.500.000,00 Rp.
29.500.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pasangan Arde Penangkal Petir , 1 Unit @ Rp.
19.500.000,00
19.500.000,00

Jumlah VIII Rp.

186.751.200,00

TOTAL BIAYA RP.

5.988.907.330,11

REKAPITULASI BIAYA		
I.	PEKERJAAN BETON, DINDING DAN PASANGAN BATU	4.858.351.282,37
II	PEKERJAAN TANGGA	84.422.621,67
III.	PEKERJAAN TANGGA	281.826.186,29
IV	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	415.064.433,40
V	PEK. KUZEN, DAUN PINTU DAN ROLLING DOOR	1.844.406,37
VI	PEKERJAAN PLAFOND	138.247.200,00
VII	PEKERJAAN WC DAN SANITAIR	22.400.000,00
VIII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	186.751.200,00
TOTAL BIAYA		5.988.907.330,11
TOTAL BIAYA DIBULATKAN		5.988.907.300,00

- Bahwa PT. Tiara Multi Karya sebelum ikut pelelangan tersebut, telah membuat Surat perjanjian peminjaman perusahaan Nomor : 037/SP/TMK-PLK/VII/2008, tanggal 11 Juli 2008 antara Ir. TITO S, RASAT selaku Direktur Utama dengan GUNAWAN TOENDAN selaku Direktur PT. Ngalangkang Permai Pusat Palangka Raya yang intinya yaitu:
- Pelaksanaan pekerjaan sepenuhnya dilakukan oleh GUNAWAN TOENDAN
- Atas peminjaman perusahaan Ini PT. Tiara Multi Karya memperoleh jasa perusahaan sebesar 2 % dari nilai kontrak.
- Bahwa dari dokumen kontrak tersebut diatas, terdapat waktu pelaksanaan yang tidak sinkron, yaitu tanggal kontrak dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tertanggal 9 September 2008, sedangkan lama pengerjaan yang dituangkan dalam kontrak adalah 160 hari kalender, sejak tanggal 8 Juli 2008 s/d 15 Desember 2008, permasalahan tersebut muncul karena dokumen kontrak tidak ada yang menandatangani, sedangkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gunung Mas (sebelum ada perubahan PP.41/2007) selaku pengguna anggaran untuk pengadaan pekerjaan

Hal. 31 dari 66 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sedang bebas tugas kedinasan, sehingga tidak dapat menandatangani kontrak pekerjaan tersebut, sementara itu Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan kab. Gunung Mas juga tidak berani menandatangani kontrak, pada akhirnya tanggal dokumen kontrak dan SPMK tertanggal mundur dari perencanaan semula, sehingga atas permasalahan waktu pelaksanaan tersebut pihak PT. Tiara Multi Karya selaku penyedia jasa kontruksi, mengajukan permohonan Addendum atas kontrak karena waktu penyelesaian yang tersisa hanya 96 (Sembilan puluh enam) hari kalender dan pekerjaan tambah kurang berdasarkan Addendum kontrak I Nomor : 870/473/INDAG/IX/2008 tanggal 25 September 2008 mengurangi nilai kontrak sebesar Rp. 1.993.517.500,- (atau 33,28 %) sehingga nilai kontrak pengadaan pembangunan gedung Pasar Kuala Kurun menjadi senilai Rp. 3.995.389.800,00 dengan uraian sebagai berikut :

I. PEKERJAAN BETON, DINDING DAN PASANGAN BATU DAN PAGAR TERAS :

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Pekerjaan Ring Balk 15/20 | Rp. - |
| 2. Pekerjaan Ring Balk 20/30 | Rp. - |
| 3. Pekerjaan Kolom 35/35 Lantai I 60,00 M3 @ Rp.
6.491.740,00 | Rp.
389.507.645,80 |
| 4. Pekerjaan Kolom 40/40 Lantai I 15,00 M3 @ Rp.
5.360.540,00 | Rp.
84.696.532,00 |
| 5. Pekerjaan Kolom Praktis 15/15 cm Lantai I 12,18 M3 @
Rp.6.188.540,00 | Rp.
75.252.648,40 |
| 6. Pekerjaan Kolom 35/35 cm Lantai II 33,18 M3 @ Rp.
6.491.740,00 | Rp.
215.256.804,00 |
| 7. Pekerjaan Kolom 40/40 Lantai II 12,60 M3 @ Rp.
5.360.540,00 | Rp.
67.542.804,00 |
| 8. Pekerjaan Kolom Praktis 15/15 Lantai II | Rp. - |
| 9. Pekerjaan Balok 20/30 Lantai II 12,90 M3 @
Rp.5.835.415,00 | Rp.
75.276.853,50 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pekerjaan Balok 25/45 Lantai II 83,81 M3 @ Rp.	
5.473.831,00	Rp.
458.775.460,69	
11. Pekerjaan Balok 35/45 Lantai II 41,42 M3 @ Rp.	
4.820.055,00	Rp.
199.658.728,24	
12. Pekerjaan plat lantai T 12,5 cm 211,00 M3 @	
Rp.6.348.765,00	Rp.
1.339.589.415,00	
13. Pas. Saluran Pipa Dia 3" utk limpasan air hujan 69,00 btg @	
Rp.165.000,00	Rp.
11.385.000,00	
14. Pas. Dinding ½ Bata Camp 1 Pe : 6 Psr 2.911,66 M2 @ Rp.	
87.360,80	Rp.
254.364.948,93	
15. Plasteran Camp 1 Pc : Ps tebal 1,5 cm 1.039,88 M2 @ Rp.	
29.074,20	Rp.
30.233.679,10	
16. Pek. Tawing Layar Dinding ½ Bata Camp 1 Pc : 6 Ps Rp. -	
17. Pekerjaan Balok dan Plat Dak Teras Lantai 2 99,54 M3 @	
Rp.6.348.765,00	Rp.
<u>613.956.068,10</u>	

Jumlah I

Rp.

3.833.505.878,22

II. PEKERJAAN TANGGA :

1. Galian Tanah Pondasi, 13,37 M3 @ Rp. 24.400,00	Rp.
326.228,00	
2. Urugan Kembali Tanah Pondasi, 4,48 M3 @ Rp. 11.698,00	Rp.
52.173,08	
3. Pondasi Foor Plate Tebal 30 cm, 2,99 M3 @ Rp.	
5.817.494,44	Rp.
17.395.790,10	
4. Pekerjaan Tiang Tangga 35/35, 0,18 M3 @ Rp.	
6.491.740,00	Rp.
1.168.513,20	
5. Pekerjaan Balok Bordes 20/30, 0,59 M3 @ Rp.	
5.835.415,00	Rp.
3.442.894,85	
6. Pekerjaan Plat Lantai Tangga, 4,26 M3 @ Rp. 6.348.580,55	Rp.
27.045.738,90	
7. Pas. Tiang Sandaran Tangga Pipa Stainlles Dia. 2",	Rp. _____

Jumlah II

Rp.

49.431.338,1

Hal. 33 dari 66 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. PEKERJAAN RANGKA KAP DAN ATAP :

Sebanyak 7 (tujuh) buah

1. Pek. Rangka Kuda-kuda kayu Lanan 6/12 Bentang,	Rp.	-
2. Pek. Rangka Kuda-kuda kayu Lanan 6/12 Bentang,	Rp	-
3. Pek. Rangka ½ Kuda-kuda kayu Lanan 6/12 Bentang,	Rp	-
-		
4. Pek. Gording Kayu Lanan Uk. 6/12 cm,	Rp.	-
5. Pek. Balok Kaso 5/7 dan Reng 3/5, 1	Rp.	-
6. Pek. Lisplank Kayu Ulin 2/20,	Rp	-
7. Pas. Atap Genteng Metal Setara Sakura Roof,	Rp	-
8. Pas. Bubungan Genteng Metal Setara Sakura Roof,	Rp.	-
9. Pas. Jurai Seng Plat BJLS (Lebar 30 cm),	Rp.	-
-		

Jumlah

III Rp. 0,00

IV. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DIDING :

1. Lantai Keramik 40 x 40 cm	Rp.	-
2. Lantai Keramik Motif Gbr Bintang pada Lantai II,	Rp.	-
3. Lantai Cor Beton Tumbuk Camp 1 : 3 : 5 81,96 M3 @ Rp.		
806.915,00	Rp.	-
<u>66.134.753,40</u>		

Jumlah IV

Rp.

66.134.753,40

V. PEK. KUZEN, DAUN PINTU DAN ROLLING DOOR :

1. Pasangan Kusen Pintu Kayu Ulin pada Km/Wc,	Rp.	-
-		

Jumlah V

Rp. 0,00

VI. PEK. KUZEN, DAUN PINTU DAN ROLLING DOOR :

1. Rangka Plafond Kayu Lanan 5/70,	Rp.	-
2. Pasang Plafond Plywood 3 mm,	Rp.	-
-		

Jumlah VI

Rp. 0,00

VII. PEKERJAAN WC DAN SANITAIR :

1. Pemasangan Pipa PVC dan Kran, Sanitair Lantai I 0.50 Unit @ Rp.		
7.500.000	Rp.	-
3.750.000,00		
2. Pemasangan Pipa PVC dan Kran, Sanitair Lantai II 0.50 Unit @Rp.		
7.500.000	Rp.	-
3.750.000,00		
3.	Pembuatan	
Septictank 3 M ³ ,	Rp.	-
4.	Pemasangan	
Mesin Pompa Air Automatic Listrik	Rp.	-
-		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah VII

Rp.

7.500.000,00

VIII. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK :

1. Titik Lampu dan Instalasinya 154,00 Bh @ Rp. 252.000,00	Rp.	
38.808.000,00		
2. Stop Kontak dan Instalasinya	Rp.	-
3. Box Zekring Kast 2 Group	Rp.	-
4. Saklar Tunggal + Instalasi	Rp.	-
5. Saklar Ganda + Instalasi	Rp.	-
6. Penyambungan Arus dari PLN (Lengkap)	Rp.	-
7. Pasangan Arde Penangkal Petir ,	Rp.	-

Jumlah VIII

Rp.

38.808.000,00

TOTAL

BIAYA

RP. 3.995.379.969,75

DIBULATKANR

p. 3.995.389.800,00

- Bahwa dari Addendum kontrak I Nomor : 870/473/INDAG/IX/2008 tanggal 25 September 2008 dengan waktu pelaksanaan 96 (Sembilan puluh enam) hari kalender tersebut, PT. Tiara Multi Karya melaksanakan pekerjaan Lanjutan pengadaan Kontruksi/Bangunan gedung (Revitalisasi) Pasar Kuala Kurun, dari data-data dan dokumen yang diperoleh bahwa CV. Matan Andau Perkasa selaku Konsultan Pengawas membuat laporan setiap bulannya untuk kemajuan fisik pekerjaan lanjutan pengadaan Kontruksi/Bangunan Gedung (Revitalisasi) Pasar Kuala Kurun yaitu :
 - Laporan bulanan ada 4 (empat) periode dan Laporan Akhir untuk kegiatan pengembangan Pasar dan distribusi Barang/Produk pekerjaan lanjutan pengadaan Kontruksi/Bangunan Gedung (Revitalisasi) Pasar Kuala Kurun Tahun Anggaran 2008 yaitu :
 - Laporan Bulanan periode ke I tanggal 9 September 2008 s/d 6 Oktober 2008 dengan prosentase kemajuan bulan ini : 18,53 %

I. PEKERJAAN BETON, DINDING DAN PASANGAN BATU DAN PAGAR TERAS :

- Pekerjaan Kolom 35/35 Lantai I 60,00 M3 : 60,00 Selesai
- Pekerjaan Kolom 40/40 Lantai I 15,00 M3 : 15,80 Selesai
- Pekerjaan Kolom Praktis 15/15 cm Lantai I 12,18 M3 : - Blm Selesai
- Pekerjaan Kolom 35/35 cm Lantai II 33,18 M3 : - Blm Selesai

Hal. 35 dari 66 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pekerjaan Kolom 40/40 Lantai II 12,60 M3 : - Blm Selesai
6. Pekerjaan Balok 20/30 Lantai II 12,90 M3 : 1,61 Blm Selesai
7. Pekerjaan Balok 25/45 Lantai II 83,81 M3 : 9,31 Blm Selesai
8. Pekerjaan Balok 35/45 Lantai II 41,42 M3 : 5,18 Blm Selesai
9. Pekerjaan plat lantai T 12,5 cm 211,00 M3 : 7,03 Blm Selesai
10. Pas. Saluran Pipa :
Dia 3" utk limpasan air hujan 69,00 btg : 43,70 Blm Selesai
11. Pas. Dinding ½ Bata :
Camp 1 Pe : 6 Psr 2.911,66 M2 : - Blm Selesai
12. Plasteran Camp 1 Pc :
: Ps tebal 1,5 cm 1.039,88 M2 : - Blm Selesai
13. Pekerjaan Balok dan :
Plat Dak Teras Lantai 2 99,54 M3 : 3,93 Blm Selesai

II. PEKERJAAN TANGGA :

1. Galian Tanah Pondasi, 13,37 M3 : 13,37 Selesai
2. Urugan Kembali Tanah Pondasi, 4,48 M3 : 4,48 Selesai
3. Pondasi Foor Plate Tebal 30 cm, 2,99 M3 : 2,99 Selesai
4. Pekerjaan Tiang Tangga 35/35, 0,18 M3 : 0,09 Blm Selesai
5. Pekerjaan Balok Bordes 20/30, 0,59 M3 : 0,33 Blm Selesai
6. Pekerjaan Plat Lantai Tangga, 4,26 M : 2,13 Blm Selesai

III. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DIDING :

1. Lantai Cor Beton Tumbuk Camp 1 : 3 : 5 81,96
M3 : 81,96 Selesai

IV. PEKERJAAN WC DAN SANITAIR :

1. Pemasangan Pipa PVC dan Kran, Sanitair Lantai I 0.50 Unit :
0,50 Selesai
1. Pemasangan Pipa PVC dan Kran, Sanitair Lantai II 0.50
Unit : - Blm Selesai

V. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK :

1. Titik Lampu dan Instalasinya 154,00 Bh
: - Blm Selesai

- Laporan Bulanan periode ke II tanggal 07 Oktober 2008 s/d 03
Nopember 2008 dengan prosentase kemajuan bulan ini : 60,21 %

I. PEKERJAAN BETON, DINDING DAN PASANGAN BATU DAN PAGAR TERAS :

1. Pekerjaan Kolom 35/35 Lantai I 60,00 M3 : 60,00 Selesai
2. Pekerjaan Kolom 40/40 Lantai I 15,00 M3 : 15,80 Selesai
3. Pekerjaan Kolom Praktis 15/15 cm Lantai I 12,16 M3 :
Blm Selesai
4. Pekerjaan Kolom 35/35 cm Lantai II 33,16 M3 : 0,95 Blm Selesai
5. Pekerjaan Kolom 40/40 Lantai II 12,60 M3 : 0,50 Blm Selesai
6. Pekerjaan Balok 20/30 Lantai II 12,90 M3 : 10,97 Blm Selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pekerjaan Balok 25/45 Lantai II 83,81 M3 : 70,07 Blm Selesai
8. Pekerjaan Balok 35/45 Lantai II 41,42 M3 : 35,22 Blm Selesai
9. Pekerjaan plat lantai T 12,5 cm 211,00 M3 : 155,82 Blm Selesai

10. Pas. Saluran Pipa
Dia 3" utk limpasan air hujan 69,00 btg : 60,95 Blm Selesai

11. Pas. Dinding ½ Bata
Camp 1 Pe : 6 Psr 2.911,66 M2 : 1.091,88 Blm Selesai

12. Plasteran Camp 1 Pc
: Ps tebal 1,5 cm 1.039,88 M2 : 527,81 Blm Selesai

13. Pekerjaan Balok dan
Plat Dak Teras Lantai 2 99,54 M3 : 65,37 Blm Selesai

II. PEKERJAAN TANGGA :

1. Galian Tanah Pondasi, 13,37 M3 : 13,37 Selesai
2. Urugan Kembali Tanah Pondasi, 4,48 M3 : 4,46 Selesai
3. Pondasi Foor Plate Tebal 30 cm, 2,99 M3 : 2,99 Selesai
4. Pekerjaan Tiang Tangga 35/35, 0,18 M3 : 0,18 Selesai
5. Pekerjaan Balok Bordes 20/30, 0,59 M3 : 0,59 Selesai
6. Pekerjaan Plat Lantai Tangga, 4,26 M3 : 4,26 Selesai

III. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DIDING :

1. Lantai Cor Beton Tumbuk Camp 1 : 3 : 5 81,96
M3 : 81,96 Selesai

IV. PEKERJAAN WC DAN SANITAIR :

1. Pemasangan Pipa
PVC dan Kran, Sanitair Lantai I 0.50 Unit : 0,50 Selesai
2. Pemasangan Pipa PVC dan Kran, Sanitair Lantai II 0.50
Unit : 0,13 Blm Selesai

V. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK

1. Titik Lampu dan Instalasinya 154,00 Bh : 7,00 Blm Selesai

- Laporan Bulanan periode ke III tanggal 04 Nopember 2008 s/d 01
Desember 2008 dengan prosentase kemajuan bulan ini : 93,73 %

I. PEKERJAAN BETON, DINDING DAN PASANGAN BATU DAN PAGAR TERAS :

1. Pekerjaan Kolom 35/35 Lantai I 60,00 M3 : 60,00 Selesai
2. Pekerjaan Kolom 40/40 Lantai I 15,00 M3 : 15,00 Selesai
3. Pekerjaan Kolom Praktis 15/15 cm Lantai I 12,18
M3 : 5,12 Blm Selesai
4. Pekerjaan Kolom 35/35 cm Lantai II 33,18 M3 : 17,53 Blm Selesai
5. Pekerjaan Kolom 40/40 Lantai II 12,60 M3 : 5,43 Blm Selesai
6. Pekerjaan Balok 20/30 Lantai II 12,90 M3 : 12,90 Selesai

Hal. 37 dari 66 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pekerjaan Balok 25/45 Lantai II 83,81 M3 : 83,81 Selesai
8. Pekerjaan Balok 35/45 Lantai II 41,42 M3 : 41,42 Selesai
9. Pekerjaan plat lantai T 12,5 cm 211,00 M3 : 211,00 Selesai
10. Pas. Saluran Pipa
Dia 3" utk limpasan air hujan 69,00 btg : 68,98 Blm Selesai
11. Pas. Dinding ½ Bata
Camp 1 Pe : 6 Psr 2.911,66 M2 : 2.211,48 Blm Selesai
12. Plasteran Camp 1 Pc
: Ps tebal 1,5 cm 1.039,88 M2 : 657,79 Blm Selesai
13. Pekerjaan Balok dan
Plat Dak Teras Lantai 2 99,54M3 : 99,54 Selesai

II. PEKERJAAN TANGGA :

1. Galian Tanah Pondasi, 13,37 M3 : 13,37 Selesai
2. Urugan Kembali Tanah Pondasi, 4,48 M3 : 4,46 Selesai
3. Pondasi Foor Plate Tebal 30 cm, 2,99 M3 : 2,99 Selesai
4. Pekerjaan Tiang Tangga 35/35, 0,18 M3 : 0,18 Selesai
5. Pekerjaan Balok Bordes 20/30, 0,59 M3 : 0,59 Selesai
6. Pekerjaan Plat Lantai Tangga, 4,26 M3 : 4,26 Selesai

III. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DIDING :

1. Lantai Cor Beton Tumbuk Camp 1 : 3 : 5 81,96
M3 : 81,96 Selesai

IV. PEKERJAAN WC DAN SANITAIR :

1. Pemasangan Pipa
PVC dan Kran, Sanitair Lantai I 0.50 Unit : 0,50 Selesai
2. Pemasangan Pipa PVC dan Kran, Sanitair Lantai II 0.50
Unit : 0,50 Selesai

V. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK :

1. Titik Lampu dan Instalasinya 154,00 Bh : 154,00 Selesai
- Laporan Bulanan periode ke IV tanggal 02 Desember 2008 s/d 15
Desember 2008 dengan prosentase kemajuan bulan ini : 100,00 %

I. PEKERJAAN BETON, DINDING DAN PASANGAN BATU DAN PAGAR TERAS :

1. Pekerjaan Kolom 35/35 Lantai I 60,00 M3 : 60,00 Selesai
2. Pekerjaan Kolom 40/40 Lantai I 15,00 M3 : 15,80 Selesai
3. Pekerjaan Kolom Praktis 15/15 cm Lantai I 12,18 M3 : 12,16
Selesai
4. Pekerjaan Kolom 35/35 cm Lantai II 33,18 M3 : 33,16 Selesai
5. Pekerjaan Kolom 40/40 Lantai II 12,60 M3 : 12,60 Selesai
6. Pekerjaan Balok 20/30 Lantai II 12,90 M3 : 12,90 Selesai
7. Pekerjaan Balok 25/45 Lantai II 83,81 M3 : 83,81 Selesai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan Balok 35/45 Lantai II 41,42 M3 : 41,42
Selesai

9. Pekerjaan plat lantai T 12,5 cm 211,00 M3 : 211,00 Selesai

10. Pas. Saluran Pipa Dia 3" utk limpasan air hujan 69,00
btg : 69,00 Selesai

11. Pas. Dinding ½ Bata Camp 1 Pe : 6 Psr 2.911,66
M2 : 2.911,66 Selesai

12. Plasteran Camp 1 Pc : Ps tebal 1,5 cm 1.039,88
M2 : 1.039,88 Selesai

13. Pekerjaan Balok dan Plat Dak Teras Lantai 2 99,54
M3 : 99,54 Selesai

II. PEKERJAAN TANGGA :

1. Galian Tanah Pondasi, 13,37 M3 : 13,37 Selesai

2. Urugan Kembali Tanah Pondasi, 4,48 M3 : 4,46 Selesai

3. Pondasi Foor Plate Tebal 30 cm, 2,99 M3 : 2,99 Selesai

4. Pekerjaan Tiang Tangga 35/35, 0,18 M3 : 0,18 Selesai

5. Pekerjaan Balok Bordes 20/30, 0,59 M3 : 0,59 Selesai

6. Pekerjaan Plat Lantai Tangga, 4,26 M3 : 4,26 Selesai

III. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DIDING :

1. Lantai Cor Beton Tumbuk Camp 1 : 3 : 5 81,96 M3 : 81,96
Selesai

IV. PEKERJAAN WC DAN SANITAIR :

1. Pemasangan Pipa PVC dan Kran, Sanitair Lantai I 0.50
Unit : 0,50 Selesai

3. Pemasangan Pipa PVC dan Kran, Sanitair Lantai II 0.50
Unit : 0,50 Selesai

V. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK :

1. Titik Lampu dan Instalasinya 154,00
Bh : 154,00 Selesai

- Bahwa pada saat membuat laporan kemajuan fisik pekerjaan 100 %, Terdakwa selaku Direktur CV. Matan Andau Perkasa mengetahui kemajuan pekerjaan dilapangan hanya mencapai 80, %, hal ini dilakukan Terdakwa setelah GUNAWAN TOENDAN meminta CV. Matan Andau Perkasa membuat laporan kemajuan fisik pekerjaan 100% karena perusahaan PT. Tiara Multi Karya yang mereka pinjam milik orang lain (Sdr. Ir. TITO S. RASAT) bisa terkena black list. Selain hal tersebut terdakwa menerima uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari Gunawan Tundan untuk membuat laporan kemajuan pekerjaan 100% dengan cara melakukan/membuat dan menandatangani Laporan Akhir Konsultan Pengawasan Teknis yang

Hal. 39 dari 66 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh CV. Matan Andau Perkasa sebagai Kosultan pengawasan pada lembar Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan ke I s/d IV Kemajuan Fisik Pekerjaan serta Kurva Monitoring Progress Bulanan, maupun dokumen kegiatan dan pencairan pembayaran pekerjaan 100% kepada PT. Tiara Multi Karya Pusat Palangka Raya yang berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 133-TMK/PKY/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 ;
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 134-TMK/PKY/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 ;
- Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor : 135-TMK/PKY/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 ;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Akhir Konsultan Pengawasan Teknis untuk kegiatan pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk pekerjaan lanjutan pengadaan Kontruksi/ Bangunan Gedung (Revitalisasi) Pasar Kuala Kurun Tahun Anggaran 2008 dinyatakan selesai 100 %, kemudian dijadikan dasar PT. Tiara Multi Karya untuk meminta pencairan pembayaran 100% melalui surat Nomor : 132-TMK/PKY/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 perihal permohonan Termyn 100 % yang ditandatangani oleh Ir. TITO S. RASAT selaku Direktur Utama PT. Tiara Multi Karya Pusat Palangka Raya.
- Bahwa setelah itu diproses pencairan/pembayaran 100 % oleh ELISAE , SH sebagai PPTK dan Bendahara pengeluaran berdasarkan pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 518/157KEU-SPP-1/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008, Ringkasan-SPP Nomor : 518/158KEU-SPP-2/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008, Rincian SPP Nomor : 518/159KEU-SPP-3/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008, Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS yang telah diajukan, lalu Pengguna Anggaran/Kepala SKPD menandatangani Surat Perintah membayar (SPM) Nomor : 518/161/KEU.SPM/ XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp. 3.995.389.800,00 untuk Sdr. Ir. TITO S. RASATselaku Direktur Utama PT. Tiara Multi Karya Pusat Palangka Raya dengan rekening Nomor : 100.003.0442.6 pada PT. Bank Pembangunan Kalteng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pembantu Kuala Kurun karena SPM-LS diajukan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Gunung Mas menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5038/LS/DAU/XII/KEU.2008 tanggal 23 Desember 2008 sebesar Rp. 3.995.389.800,00 yang ditanda-tangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah yang ditujukan kepada Sdr. Ir. TITO S. RASAT selaku Direktur Utama PT. Tiara Multi Karya Pusat Palangka Raya dengan rekening Nomor : 100.003.0442.6 pada PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Pembantu Kuala Kurun.

- Bahwa setelah Ir. TITO S. RASAT selaku Direktur Utama PT. Tiara Multi Karya Pusat Palangka Raya menerima pencairan dana tunai 100 % melalui rekening Nomor : 100.003.0442.6 pada PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Pembantu Kuala Kurun untuk pekerjaan Lanjutan Pengadaan Kontruksi/Bangunan Gedung (Revitalisasi) Pasar Kuala Kurun sebesar Rp. 3.995.389.800,00, kemudian Ir. TITO S. RASAT memberikan uangnya kepada GUNAWAN TOENDAN dengan menggunakan Cek senilai Rp. 3.995.389.800,00 atas nama HERMAN, kemudian GUNAWAN TOENDAN memberikan fee perusahaan kepada pemilik perusahaan PT. Tiara Multi Karya sebesar Rp. 75.389.800,00, (Tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh sembilan delapan ratus rupiah) untuk CV. Matan Andau Perkasa sebesar Rp. 8.000.000,00, (delapan juta rupiah) sedangkan sisanya dinikmati oleh GUNAWAN TOENDAN.
- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Tim Teknis PU Kabupaten Gunung Mas melalui Surat Kepala Dinas PU Kab. Gunung Mas Nomor : 600/206/DPU/XI/2011 tanggal 7 Nopember 2011 perihal penyampaian Data Hasil Pemeriksaan /Pengukuran fisik Bangunan Pasar Kuala Kurun sebagai berikut :

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Pengukuran Pekerjaan Fisik Bangunan

A. PEMERIKSAAN / PENGUKURAN VOLUME PEKERJAAN :

No.	Uraian pekerjaan	Perhitungan	Volume
I.	PEKERJAAN BETON, DINDING DAN		

Hal. 41 dari 66 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<u>PASANGAN BATU DAN PAGAR TERAS</u>		
1	Pekerjaan Kolom 35/35 Lantai I	$(0,35 \times 0,35 \times 3,825) \times 148 \text{ Bh}$	M3 69,35
2	Pekerjaan Kolom 40/40 Lantai I	$(0,4 \times 0,4 \times 3,825) \times 42 \text{ Bh}$	M3 25,70
3	Pekerjaan Kolom Praktis 15/15 Lantai I	$(0,15 \times 0,15 \times 3,10) \times 4 \text{ Bh}$	M3 0,28
4	Pekerjaan Kolom 35/35 Lantai II	$(0,35 \times 0,35 \times 4) \times 74 \text{ Bh}$	M3 36,26
5	Pekerjaan Kolom 40/40 Lantai II	$(0,4 \times 0,4 \times 4) \times 21 \text{ Bh}$	M3 13,44
6	Pekerjaan Balok 20/30 Lantai II	$\{(0,2 \times 0,3 \times 1,5) \times 104 \text{ Bh}\} + \{(0,2 \times 0,3) \times 68 \text{ Mtr}\}$	M3 13,44
7	Pekerjaan Balok 25/45 Lantai II	$\{(0,25 \times 0,45 \times 4) \times 156 \text{ Bh}\} + \{(0,25 \times 0,45 \times 1,5) \times 20 \text{ Bh}\} + \{(0,25 \times 0,45 \times 2,5) \times 4 \text{ Bh}\}$	M3 74,70
8	Pekerjaan Balok 35/45 Lantai II	$(0,35 \times 0,45 \times 6) \times 36 \text{ Bh}$	M3 34,02
9	Pekerjaan Plat lantai T. 12,5 Cm	$(0,125) \times (1863-189) \text{ M2}$	M3 209,25
10	Pas.Saluran Pipa $\varnothing 3"$ untuk limpasan air hujan		69,00 Btg
11	Pas.Dinding 1/2 Bata Camp. 1Pc : 6Psr		1.660,0 M2 0
	Lantai I :		
	$\{(6 \times 4) \times 3 \text{ Bdg}\} +$		
	$\{(4 \times 4) \times 64 \text{ Bdg}\} +$		
	$\{(4 \times 3) \times 4 \text{ Bdg}\}$		
	Jumlah Lantai I =		
	1.144,00 m2		
	Lantai II :		
	$(3 \times 4) \times 36 \text{ Bdg} =$		
	432,00 m2		
	Bagian Tangga :		
	$\{(6 \times 4) \times 3 \text{ Bdg}\} +$		
	$\{(6 \times 2) \times 1 \text{ Bdg}\}$		
	Jumlah Lantai II =		
	84,00 m2		
12	Plesteran Camp. 1Pc : 3Psr Tebal 1,5 Cm		M2 432,00
13	Pekerjaan Balok dan Plat Dak Teras Lantai II		M3 -
II.	<u>PEKERJAAN TANGGA</u>		
1	Galian Tanah Pondasi		M3 13,37
2	Urugan kembali Tanah Pondasi		M3



			4,46	
3	Pondasi Foot Plate Tebal 30 Cm		2,99	M3
4	Pekerjaan Tiang tangga 35/35		0,18	M3
5	Pekerjaan Balok Bordes 20/30		0,59	M3
6	Pekerjaan Plat lantai tangga		4,26	M3
III. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING				
1	Lantai Cor Beton tumbuk Camp. 1:3:5		81,96	M3
IV. PEKERJAAN WC DAN SANITAIR				
1	Pemasangan Pipa PVC dan Kran, Sanitair Lantai I		0,50	Unit
2	Pemasangan Pipa PVC dan Kran, Sanitair Lantai II	-	-	
V. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
1	Titik Lampu dan Instalasinya		154,00	Titik
B. PEMERIKSAAN KONDISI FISIK BANGUNAN :				
	Dari hasil pemeriksaan kondisi bangunan terdapat beberapa hal :			
1.	Terjadi kerusakan / roboh sebagian pasangan bata.			
2.	Terjadi kerusakan / retak pada pasangan tangga.			

2. Hasil Perhitungan Volume terlaksana dilapangan dengan volume berdasarkan Addendum Kontrak I Pekerjaan Pembangunan Pasar Kuala Kurun Tahun Anggaran 2008.

No.	Uraian Pekerjaan	VOLUME YG DIBAYARKAN T.A. 2008	VOLUME HASIL PEMERIKSAAN DILAPANGAN



Dari hasil perhitungan antara addendum kontrak i terhadap perhitungan hasil pemeriksaan lapangan, maka terdapat pekerjaan bertambah dan berkurang sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	PEKERJAAN TAMBAH (Rp)	PEKERJAAN KURANG (Rp)	KET
11.	12.	13 = 10 - 6	14 = 6 - 10	15 = 6 - 10
I.	PEKERJAAN BETON, DINDING DAN PASANGAN BATU DAN PAGAR TERAS.			
1	Pekerjaan Kolom 35/35 Lantai I	60.679.916,71	(60.679.916,71)	Bertambah
2	Pekerjaan Kolom 40/40 Lantai I	53.090.788,16	(53.090.788,16)	Bertambah
3	Pekerjaan Kolom Praktis 15/15 Lantai I	(73.526.043,74)	73.526.043,74	Berkurang
4	Pekerjaan Kolom 35/35 Lantai II	20.124.394,00	(20.124.394,00)	Bertambah
5	Pekerjaan Kolom 40/40 Lantai II	4.502.853,60	(4.502.853,60)	Bertambah
6	Pekerjaan Balok 20/30 Lantai II	3.151.124,10	(3.151.124,10)	Bertambah
7	Pekerjaan Balok 25/45 Lantai II	(49.866.600,41)	49.866.600,41	Berkurang
8	Pekerjaan Balok 35/45 Lantai II	(35.668.407,00)	35.668.407,00	Berkurang
9	Pekerjaan Plat lantai T. 12,5 Cm	(11.110.338,75)	11.110.338,75	Berkurang
10	Pas.Saluran Pipa ø 3" untuk limpasan air hujan	-	-	Tetap
11	Pas.Dinding 1/2 Bata Camp. 1Pc : 6Psr	(109.346.018,93)	109.346.018,93	Berkurang
12	Plesteran Camp.1Pc : 3Psr Tebal 1,5 Cm	(17.673.624,70)	17.673.624,70	Berkurang
13	Pekerjaan Balok dan Plat Dak Teras Lantai II	(631.956.068,10)	631.956.068,10	Berkurang
II.	PEKERJAAN TANGGA			
1	Galian Tanah Pondasi	-	-	Tetap
2	Urugan kembali Tanah Pondasi	-	-	Tetap
3	Pondasi Foot Plate Tebal 30 Cm	-	-	Tetap
4	Pekerjaan Tiang tangga 35/35	-	-	Tetap
5	Pekerjaan Balok Bordes 20/30	-	-	Tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Pekerjaan Plat lantai tangga	-	-	Tetap
III. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING				
1	Lantai Cor Beton tumbuk Camp. 1:3:5	-	-	Tetap
IV. PEKERJAAN WC DAN SANITAIR				
1	Pemasangan Pipa PVC dan Kran, Sanitair Lantai I	-	-	Tetap
2	Pemasangan Pipa PVC dan Kran, Sanitair Lantai II	(3.750.000,00)	3.750.000,00	Berkurang
V. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
1	Titik Lampu dan Instalasinya	-	-	Tetap
JUMLAH BIAYA PEKERJAAN KURANG		(791.348.025,05)	791.348.025,05	791.348.025,05
Dari Perhitungan diatas, maka terdapat pekerjaan kurang dengan Jumlah : Rp. 791.348.025,05,-				JUMLAH BIAYA PEKERJAAN KURANG (KELEBIHAN PEMBAYARAN)

Dari hasil perhitungan volume pekerjaan dikolom keterangan ada bertambah dan berkurang karena ada volume pekerjaan sebagian yang bertambah dan berkurang berdasarkan Addendum Kontrak I sehingga terdapat nilai pekerjaan berkurang/kelebihan pembayaran sebesar **Rp. 791.348.025,05** (Tujuh ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua puluh Lima rupiah koma nol lima sen)

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah di Palangka Raya Nomor : 43.c/LHP/S/XIX.PAL/07/2009 tanggal 26 Juli 2009 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas TA 2008 pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gunung Mas TA 2008 khususnya pekerjaan Lanjutan Pengadaan Kontruksi/Bangunan Gedung (Revitalisasi) Pasar Kuala Kurun realisasi keuangan lebih besar dari realisasi fisik pekerjaan tahun 2008 sebesar Rp. 791.348.025,05 sebagai berikut :

Uraian Pekerjaan	Volume (Sesuai Addendum Kontrak)	Harga Satuan (Rp.)	Nilai Perkerjaan (Rp.)
------------------	-------------------------------------	-----------------------	---------------------------

Hal. 45 dari 66 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.		Realisasi			Rencana	
		Rencana			(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
PEKERJAAN BETON, DINDING DAN PASANGAN BATU DAN PAGAR TERAS						
1.	Pekerjaan Kolom 35/35 Lt. I	60 m ³	69,35 m ³	6.491.740,00	389.504.4000,00	450.184.316,72
2.	Pekerjaan Kolom 40/40 Lt. I	15,80 m ³	25,79 m ³	5.360.540,00	84.469.532,00	137.787.320,16
3.	Pekerjaan Kolom Praktis 15/15 Lt. I	12,16 m ³	0,28 m ³	188.540,00	75.252.646,40	1.726.602,66
4.	Pekerjaan Kolom 35/35 Lt. II	33,16 m ³	36,26 m ³	6.491.740,00	215.266.098,40	235.390.492,40
5.	Pekerjaan Kolom 40/40 Lt. II	12,60 m ³	13,44 m ³	5.360.540,00	67.542.804,00	72.045.657,60
6.	Pekerjaan Balok 20/30 Lt. II	12,90 m ³	13,44 m ³	5.935.415,00	75.276.853,50	78.427.977,60
7.	Pekerjaan Balok 25/45 Lt. II	83,81 m ³	74,70 m ³	5.473.831,00	458.761.776,11	408.895.175,70
8.	Pekerjaan Balok 35/45 Lt. II	41,42 m ³	34,02 m ³	4.820.055,00	199.646.678,10	163.978.271,10
9.	Pekerjaan Plat Lantai T.12,5 cml	211 m ³	209,25 m ³	6.348.765,00	1.339.589.415,00	1.328.479.076,25
10.	Pas. Saluran Pipa Dia. 3" untuk limpasan air hujan	69 batang	69 batang	165.000,00	11.385.000,00	11.385.000,00
11.	Pas. Dinding ½ bata camp. 1 : 6	2.911,66 m ³	1.660 m ³	87.360,80	254.364.946,93	145.018.928,00
12.	Plesteran Camp. 1 : 3 tebal 1,5 cm	1.039,88 m ³	432 m ³	29.074,20	30.333.679,00	12.560.054,40
13.	Pekerjaan Balok dan Plat dak teras Lt. II	94,54 m ³	0 m ³	6.348.765,00	-	-
PEKERJAAN WC DAN SANITAIR						
14	Pemasangan Pipa PVC & Kran. Sanitair Lt, II	0,5 unit	0 unit	7.500.000,00	-	-
					3.837.226.897,64	3.045.878.872,59
						791.348.025,05

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa selesih lebih pembayaran atas kekurangan volume realisasi fisik, mengakibatkan terjadinya kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar RP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

791.348.025,05 (Tujuh ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah koma nol lima) .

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut diatas, telah menguntungkan diri sendiri sebesar Rp. 8.000.000,00, (delapan juta rupiah) dan menguntungkan orang lain yaitu Ir. TITO S. RASAT selaku Direktur PT. Tiara Multi Karya Pusat Palangka Raya yang menerima fee perusahaan sebesar Rp. 75.389.800,00 (Tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) maupun GUNAWAN TOENDAN sebesar Rp. 715.158.225,05 (Tujuh ratus lima belas juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah koma nol lima sen).

Perbuatan terdakwa **BRHAMANTI, ST** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 jo pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.;

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Mei, No. Reg. Perkara : PDS-01/KKN/01/2012, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa BRAHMANTI,ST dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa BRAHMANTI,ST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan *Subsidiair* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
4. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa BRAHMANTI,ST dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan

Hal. 47 dari 66 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya terdakwa agar ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan, terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 57 Tahun 2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang Penunjukan Pejabat yang disertai sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, , Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. Gunung Mas Tahun Anggaran 2008
2. 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 248 Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 tentang Penunjukan Pejabat yang disertai sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Penyimpanan Barang dan Pengurus Barang dalam rangka Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. Gunung Mas Tahun Anggaran 2008
3. 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 59 Tahun 2008 tanggal 20 Pebruari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Gunung Mas TA 2008.
4. 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 241 Tahun 2008 tanggal 7 November 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Gunung Mas TA 2008 (Revisi).
5. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gunung Mas Nomor : 870/139.a/INDAG/ IV/2008 tanggal 1 April 2008 tentang Perubahan Pertama Kali Pembentukan Panitia Pelelangan Umum, Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 870/51/INDAG/II/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gunung Mas
TA 2008.

6. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gunung Mas Nomor : 870/195/INDAG/V/2008 tanggal 2 Mei 2008 tentang Penunjukkan Pengelola Teknis Pengawas Lapangan Pekerjaan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (Revitalisasi) TA 2008.
7. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gunung Mas Nomor : 510/176/Koprindag/IX/2008 tanggal 26 September 2008 tentang Perubahan Pertama Kali Penunjukkan Pengelola Teknis Pengawas Lapangan Pekerjaan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (Revitalisasi) TA 2008. Nomor : 870/195/INDAG/V/2008 tanggal 2 Mei 2008.
8. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Periode Bulan ke I (tanggal 09 September s/d 06 Oktober 2008) (Foto copy)
9. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Periode Bulan ke II (tanggal 07 Oktober s/d 03 November 2008) (Foto copy)
- 10.1 (satu) bundel Laporan Bulanan Periode Bulan ke III (tanggal 04 November s/d 01 Desember 2008) (Foto copy)
- 11.1 (satu) bundel Laporan Bulanan Periode Bulan ke IV (tanggal 02 Desember s/d 15 Desember 2008) (Foto copy)
- 12.1 (satu) bundel Gambar Bestek pekerjaan perencanaan Teknis pembangunan Pasar Baru Kuala Kurun Kab. Gunung Mas Tahun Anggaran 2007 (Asli)
- 13.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) Nomor : 870/455/INDAG/IX/2008 tanggal 09 September 2008 (Asli)
- 14.1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) pekerjaan Lanjutan Pengadaan Kontruksi/Bangunan (Revitalisasi) Pasar Kuala Kurun (Photo Copy).
- 15.1 (satu) bundel Owner Estimate (Photo Copy).
- 16.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 870/453/INDAG/IX/2008 tanggal 9 September 2008 (Asli).
- 17.1 (satu) bundel Addendum Kontrak I Nomor : 870/473/INDAG/IX/2008 tanggal 25 September 2008 (Asli)

Hal. 49 dari 66 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.1 (satu) bundel Amandemen Kontrak Nomor : 870/473.1/
KOPERINDAG/ IX2008 tanggal 27 September 2008 (Asli).
- 19.1 (satu) bundel Laporan Akhir Konsultan Pengawas Teknis Periode 9
Desember 2008 s/d 15 Desember 2008 (Photo Copy)
- 20.1 (satu) bundel Berita Acara Pengajuan Termyn 100 % (Photo Copy)
- 21.1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pengadaan
kontruksi /Bangunan Gedung (Revitalisasi Pasar Kuala Kurun (Asli)
- 22.1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) pengadaan kontruksi /
Bangunan Gedung (Revitalisasi Pasar Kuala Kurun.(Asli)
- 23.1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pengawasan Teknis
pembangunan pengadaan kontruksi /Bangunan Gedung (Revitalisasi
Pasar Kuala Kurun (Asli)
- 24.1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Lanjutan biaya
jasa Revitalisasi Pasar Kuala Kurun (Asli)
- 25.1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Lanjutan biaya jasa
Revitalisasi Pasar Kuala Kurun (Asli)
- 26.2 (dua) lembar Surat dari BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan
Tengah Nomor : 12/LKPD-Gunung Mas/07/2009 tanggal 14 Juli 2009
perihal Pekerjaan Lanjutan Pengadaan Kontruksi/Bangunan Gedung
(Revitalisasi Pasar Kuala Kurun yang ditujukan kepada Kepala Dinas
Koperasi, Perindustrian & Perdagangan Pemerintah Kabupaten
Gunung Mas dan Surat Tugas Nomor : 125/ST/XIX.PAL/06/2009
tanggal 19 Juli 2009, Lampiran Hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan
Kalimantan Tengah di Palangka Raya Nomor : 43.c/LHP/S/XIX.PAL/
07/2009 tanggal 26 Juli 2009 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam rangka
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
TA 2008 pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab.
Gunung Mas TA 2008 khususnya pekerjaan Lanjutan Pengadaan
Kontruksi/Bangunan Gedung (Revitalisasi) Pasar Kuala Kurun, Surat
Pernyataan BRAHMANTI, ST, Tulisan tangan tentang Realisasi Fisik
Pek. Balok & Plat Dak Teras Lt. 2 dari BRAHMANTI, ST Konsultan
Pengawas CV. Matan Andau Perkasa (foto copy) .
- 27.1 (satu) lembar Surat dari Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Gunung Mas Nomor : 510/466/Koprindag/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 yang ditujukan kepada Direktur CV.

Matan Andau Perkasa Pusat Palangka Raya (asli)

28.4 (empat) lembar Surat dari Bupati Gunung Mas Nomor :700/99/IX/Insp-2009 tanggal 25 september 2009 perihal TL-LHP BPK RI TA.2008 yang ditujukan kepada 1. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas, 2. PPTK dilingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas. (asli).

29.3 (tiga) lembar Surat dari Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas Nomor : 956/629/KOPRINDAG/XII/2009 tanggal 8 Desember 2009 (foto copy).

30.2 (dua) lembar Surat dari Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas Nomor : 956/45/KOPRINDAG/II/2010 tanggal 18 Pebruari 2010 yang ditujukan kepada Ketua Tim Teknis Opname Pembangunan Kontruksi/Bangunan Gedung Pasar Kuala Kurun Tahun 2007-2008.

31.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemimjaman Perusahaan Nomor : 037/SP/TMK-PLK/VII/2008 tanggal 11 (sebelas) juli Tahun Dua Ribu Delapan yang ditanda tangani Ir. Tito S. Rasat selaku Pihak pertama dengan Gunawan T. Toendan selaku pihak kedua (asli)

32.1 (satu) bundel Turunan Akta Notaris Nomor : 88 tanggal 30 Oktober 2009 perihal Kuasa Khusus antara Ir. Tito S. Rasat dengan Gunawan T. Toendan (Fotocopy).

33.1 (satu) bundel salinan kuasa dari Notaris Akta Notaris Nomor : 88 tanggal 30 Oktober 2009 perihal Kuasa Khusus antara Ir. Tito S. Rasat dengan Gunawan T. Toendan (asli)

34.1 (satu) bundel rekening koran Bank Pembangunan Kalteng Cabang Palangka Raya atas nama nasabah Tiara Multi Karya PT Contact Person Tito S. Rasat dengan nomor rekening 100-003-000000442-6 periode 01 desember 2008 s/d Januari 2009 (asli).

35.1 (satu) bundel surat dari Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Prdagangan Kab. Gunung Mas Drs. Rein R. Cypier Nomor : 956/595/KOPRINDAG/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009, perihal Pengembalian kelebihan Pembayaran An. PT. TMK (fotocopy).

Hal. 51 dari 66 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.1 (satu) bundel surat dari Direktur PT. Tiara Multi Karya Ir. Tito S. Rasat Nomor 058/Dir-TMK/11-2009 tanggal 25 Nopember 2009 perihal Tanggapan pengembalian kelebihan Pembayaran An. PT. Tiara Multi Karya (asli).

37. Jumlah uang yang diserahkan kepada Penyidik sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh juta rupiah), telah dititipkan ke Bank Indonesia Cabang Palangkaraya (bukti penitipan terlampir).

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Agar dokumen dari Nomor urut 1 s/d 30 terlampir dalam berkas perkara atas nama ELISAE,SH, sedangkan Dokumen dari nomor urut 31 s/d 37 dipergunakan dalam berkas atas nama Ir. TITO S. RASAT dan GUNAWAN TOENDAN ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

c. Turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 26 Juni 2012 Nomor : 10/ PID.SUS/TIPIKOR/2012/PN.PI.R, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BRAHMANTI, ST.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BRAHMANTI, ST, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menghukum pula Terdakwa **BRAHMANTI, ST.**, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **BRAHMANTI, ST.**, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa **BRAHMANTI, ST.**, tetap berada dalam tahanan RUTAN;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 57 Tahun 2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang Penunjukan Pejabat yang disertai sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. Gunung Mas Tahun Anggaran 2008.
 2. 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 248 Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 tentang Penunjukan Pejabat yang disertai sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Penyimpanan Barang dan Pengurus Barang dalam rangka Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. Gunung Mas Tahun Anggaran 2008.
 3. 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 59 Tahun 2008 tanggal 20 Pebruari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Gunung Mas TA 2008.
 4. 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 241 Tahun 2008 tanggal 7 November 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Gunung Mas TA 2008 (Revisi).
 5. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gunung Mas Nomor : 870/139.a/INDAG/

Hal. 53 dari 66 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/2008 tanggal 1 April 2008 tentang Perubahan Pertama Kali Pembentukan Panitia Pelelangan Umum, Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 870/51/INDAG/II/2008 di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gunung Mas TA 2008.

6. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gunung Mas Nomor : 870/195/INDAG/V/2008 tanggal 2 Mei 2008 tentang Penunjukkan Pengelola Teknis Pengawas Lapangan Pekerjaan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (Revitalisasi) TA 2008.
7. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gunung Mas Nomor : 510/176/Koprindag/IX/2008 tanggal 26 September 2008 tentang Perubahan Pertama Kali Penunjukkan Pengelola Teknis Pengawas Lapangan Pekerjaan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (Revitalisasi) TA 2008. Nomor : 870/195/INDAG/V/2008 tanggal 2 Mei 2008.
8. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Periode Bulan ke I (tanggal 09 September s/d 06 Oktober 2008) (Poto copy).
9. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Periode Bulan ke II (tanggal 07 Oktober s/d 03 Nopember 2008) (Poto copy).
- 10.1 (satu) bundel Laporan Bulanan Periode Bulan ke III (tanggal 04 Nopember s/d 01 Desember 2008) (Poto copy).
- 11.1 (satu) bundel Laporan Bulanan Periode Bulan ke IV (tanggal 02 Desember s/d 15 Desember 2008) (Poto copy).
- 12.1 (satu) bundel Gambar Bestek pekerjaan perencanaan Teknis pembangunan Pasar Baru Kuala Kurun Kab. Gunung Mas Tahun Anggaran 2007 (Asli).
- 13.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kotrak Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) Nomor :870/455/INDAG/ IX/2008 tanggal 09 September 2008 (Asli).
- 14.1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) pekerjaan Lanjuan Pengadaan Kontruksi/Bangunan (Revitalisasi) Pasar Kuala Kurun (Photo Copy).
- 15.1 (satu) bundel Owner Estimate (Photo Copy).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 870/453/ INDAG/IX/2008 tanggal 9 September 2008 (Asli).
- 17.1 (satu) bundel Addendum Kontrak I Nomor : 870/473/INDAG/ IX/2008 tanggal 25 September 2008 (Asli).
- 18.1 (satu) bundel Amandemen Kontrak Nomor : 870 /473. 1/ KOPERINDAG /IX 2008 tanggal 27 September 2008 (Asli).
- 19.1 (satu) bundel Laporan Akhir Konsultan Pengawas Teknis Periode 9 Desember 2008 s/d 15 Desember 2008 (Photo Copy).
- 20.1 (satu) bundel Berita Acara Pengajuan Termyn 100 % (Photo Copy).
- 21.1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pengadaan kontruksi / Bangunan Gedung (Revitalisasi Pasar Kuala Kurun (Asli).
- 22.1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) pengadaan kontruksi /Bangunan Gedung (Revitalisasi Pasar Kuala Kurun.(Asli).
- 23.1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pengawasan Teknis pembangunan pengadaan kontruksi /Bangunan Gedung (Revitalisasi Pasar Kuala Kurun (Asli).
- 24.1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Lanjutan biaya jasa Revitalisasi Pasar Kuala Kurun (Asli).
- 25.1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Lanjutan biaya jasa Revitalisasi Pasar Kuala Kurun (Asli).
- 26.2 (dua) lembar Surat dari BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 12/LKPD-Gunung Mas/07/2009 tanggal 14 Juli 2009 perihal Pekerjaan Lanjutan Pengadaan Kontruksi/Bangunan Gedung (Revitalisasi Pasar Kuala Kurun yang ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian & Perdagangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan Surat Tugas Nomor : 125/ST/ XIX.PAL/06/2009 tanggal 19 Juli 2009 (foto copy).
- 27.1 (satu) lembar Surat dari Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas Nomor : 510/466/ Koprindag/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 yang ditujukan kepada Direktur CV. Matan Andau Perkasa Pusat Palangka Raya (asli).
- 28.4 (empat) lembar Surat dari Bupati Gunung Mas Nomor :700/99/IX/ Insp-2009 tanggal 25 september 2009 perihal TL-LHP BPK RI

Hal. 55 dari 66 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA.2008 yang ditujukan kepada 1. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas, 2. PPTK dilingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas.(asli).

29.3 (tiga) lembar Surat dari Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas Nomor : 956/ 629/ KOPRINDAG/ XII/ 2009 tanggal 8 Desember 2009 (foto copy).

30.2 (dua) lembar Surat dari Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas Nomor : 956/45/ KOPRINDAG/II/2010 tanggal 18 Pebruari 2010 yang ditujukan kepada Ketua Tim Teknis Opname Pembangunan Kontruksi/ Bangunan Gedung Pasar Kuala Kurun Tahun 2007-2008.

31.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemimjaman Perusahaan Nomor : 037/SP/TMK-PLK/VII/2008 tanggal 11 (sebelas) juli Tahun Dua Ribu Delapan yang ditanda tangani Ir. Tito S. Rasat selaku Pihak pertama dengan Gunawan T. Toendan selaku pihak kedua (asli).

32.1 (satu) bundel Turunan Akta Notaris Nomor : 88 tanggal 30 Oktober 2009 perihal Kuasa Khusus antara Ir. Tito S. Rasat dengan Gunawan T. Toendan (Fotocopy).

33.1 (satu) bundel salinan kuasa dari Notaris Akta Notaris Nomor : 88 tanggal 30 Oktober 2009 perihal Kuasa Khusus antara Ir. Tito S. Rasat dengan Gunawan T. Toendan (asli).

34.1 (satu) bundel rekening koran Bank Pembangunan Kalteng Cabang Palangka Raya atas nama nasabah Tiara Multi Karya PT Contact Person Tito S. Rasat dengan nomor rekening 100-003-000000442-6 periode 01 desember 2008 s/d Januari 2009 (asli).

35.1 (satu) bundel surat dari Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gunung Mas Drs. Rein R. Cypier Nomor : 956/595/ KOPRINDAG/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009, perihal Pengembalian kelebihan Pembayaran An. PT. TMK (fotocopy).

36.1 (satu) bundel surat dari Direktur PT. Tiara Multi Karya Ir. Tito S. Rasat Nomor 058/Dir-TMK/11-2009 tanggal 25 Nopember 2009 perihal Tanggapan pengembalian kelebihan Pembayaran An. PT. Tiara Multi Karya (asli).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Jumlah uang yang diserahkan kepada Penyidik sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh juta rupiah), telah dititipkan ke Bank Indonesia Cabang Palangkaraya (bukti penitipan terlampir).

38.1 (satu) bundel surat dari Kepala Dinas PU Kab. Gunung Mas Nomor : 600/206/DPU/XI/2011 tanggal 7 Nopember 2011 perihal penyampaian Data Hasil Pemeriksaan / Pengukuran fisik Bangunan Pasar Kuala Kurun (Asli).

Untuk dokumen dari Nomor urut 1 s/d 30 diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa **ELISAE, SH**, sedangkan dokumen dari Nomor urut 31 s/d 38 diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa **Ir. TITO S. RASAT dan GUNAWAN TOENDAN**.

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

d. Membaca Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 06/Akta/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/ PN.PI.R tanggal 27 Juni 2012, dimana Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 26 Juni 2012 Nomor : 10/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/ PN.PI.R dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Juni 2012 ;

e. Memori banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 31 Juli 2012, yang diterima oleh Panitera Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 31 Juli 2012, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Agustus 2012 ;

f. Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 September 2012, yang diterima oleh Panitera Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 05 September 2012, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui penasehat hukumnya pada tanggal 07 September 2012 ;

g. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya masing-masing tertanggal 10 Juli 2012 Nomor : W16-U1/891/HK.01/ TIPIKOR/VII/2012 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari

Hal. 57 dari 66 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 10 Juli 2012 sampai dengan tanggal 18 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka secara yuridis formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding setelah membaca, meneliti, dan memeriksa berkas perkara keseluruhan, baik berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli yang diajukan Penuntut Umum, bukti surat juga keterangan Terdakwa, surat tuntutan Penuntut Umum dan pertimbangan-pertimbangan hukum juga turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 26 Juni 2012 Nomor : 10/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PN.PI.R, beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut memori banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada prinsipnya menyetujui pertimbangan hukum alasan-alasan yang dipakai sebagai dasar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya karena sudah tepat dan benar oleh sebab itu dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini dengan perubahan sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa melalui Penasehat hukumnya ternyata tidak merupakan hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut, oleh karena itu memori banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 26 Juni 2012 Nomor : 10/Pid.Sus/TIPIKOR/ 2012/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.PI.R yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa akan tetapi selain dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding dirasa perlu menyempurnakan pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sekarang ini pemerintah sedang giat-giatnya berusaha memerangi/memberantas tindak pidana korupsi yang semakin hari semakin meningkat, sedangkan perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tersebut, sehingga Negara/Daerah mengalami kerugian atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa dari tindakannya yang salah telah merugikan keuangan Negara dan untuk dapat memperbaiki dirinya, maka kepada Terdakwa perlu dijatuhi hukuman pidana yang lebih dari pada yang dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya juga dengan harapan dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya supaya tidak melakukan tindak pidana serupa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Pembanding tidak mengakui perbuatannya yang didakwakan kepadanya yang telah terbukti merugikan keuangan Negara/Daerah sehingga menjadi alasan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding untuk memperberat hukuman terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 26 Juni 2012 Nomor :10/Pid.Sus/ TIPIKOR/2012/PN.PI.R yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sekedar mengenai penjatuhan hukuman pidananya, sebagaimana tertulis dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo 27 (1), (2), Pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 59 dari 66 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Pembanding tersebut ;
 - Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 26 Juni 2012, Nomor : 10/PID.SUS/TIPIKOR/ 2012/PN.PI.R sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa BRAHMANTI, ST tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan apabila tidak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 5. Menetapkan Terdakwa/ BRAHMANTI, ST tetap ditahan di Rutan ;
 6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 57 Tahun 2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang Penunjukan Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disertai sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. Gunung Mas Tahun Anggaran 2008.

2. 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 248 Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 tentang Penunjukan Pejabat yang disertai sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Penyimpanan Barang dan Pengurus Barang dalam rangka Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. Gunung Mas Tahun Anggaran 2008.
3. 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 59 Tahun 2008 tanggal 20 Pebruari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Gunung Mas TA 2008.
4. 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 241 Tahun 2008 tanggal 7 November 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Gunung Mas TA 2008 (Revisi).
5. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gunung Mas Nomor : 870/139.a/INDAG/IV/2008 tanggal 1 April 2008 tentang Perubahan Pertama Kali Pembentukan Panitia Pelelangan Umum, Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 870/51/INDAG/II/2008 di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gunung Mas TA 2008.
6. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gunung Mas Nomor : 870/195/INDAG/V/2008 tanggal 2 Mei 2008 tentang Penunjukkan Pengelola Teknis Pengawas Lapangan Pekerjaan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (Revitalisasi) TA 2008.

Hal. 61 dari 66 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gunung Mas Nomor : 510/176/Koprindag/IX/2008 tanggal 26 September 2008 tentang Perubahan Pertama Kali Penunjukkan Pengelola Teknis Pengawas Lapangan Pekerjaan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (Revitalisasi) TA 2008.Nomor : 870/195/INDAG/V/2008 tanggal 2 Mei 2008.
8. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Periode Bulan ke I (tanggal 09 September s/d 06 Oktober 2008) (Poto copy).
9. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Periode Bulan ke II (tanggal 07 Oktober s/d 03 Nopember 2008) (Poto copy).
10. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Periode Bulan ke III (tanggal 04 Nopember s/d 01 Desember 2008) (Poto copy).
11. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Periode Bulan ke IV (tanggal 02 Desember s/d 15 Desember 2008) (Poto copy).
12. 1 (satu) bundel Gambar Bestek pekerjaan perencanaan Teknis pembangunan Pasar Baru Kuala Kurun Kab. Gunung Mas Tahun Anggaran 2007 (Asli).
13. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kotrak Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) Nomor :870/455/INDAG/ IX/2008 tanggal 09 September 2008 (Asli).
14. 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) pekerjaan Lanjuan Pengadaan Kontruksi/Bangunan (Revitalisasi) Pasar Kuala Kurun (Photo Copy).
15. 1 (satu) bundel Owner Estimate (Photo Copy).
16. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 870/453/ INDAG/IX/2008 tanggal 9 September 2008 (Asli).
17. 1 (satu) bundel Addendum Kontrak I Nomor : 870/473/INDAG/ IX/2008 tanggal 25 September 2008 (Asli).
18. 1 (satu) bundel Amandemen Kontrak Nomor : 870 /473. 1/ KOPERINDAG /IX 2008 tanggal 27 September 2008 (Asli).
19. 1 (satu) bundel Laporan Akhir Konsultan Pengawas Teknis Periode 9 Desember 2008 s/d 15 Desember 2008 (Photo Copy).
20. 1 (satu) bundel Berita Acara Pengajuan Termyn 100 % (Photo Copy).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pengadaan kontruksi / Bangunan Gedung (Revitalisasi Pasar Kuala Kurun (Asli).
22. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) pengadaan kontruksi /Bangunan Gedung (Revitalisasi Pasar Kuala Kurun. (Asli).
23. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pengawasan Teknis pembangunan pengadaan kontruksi /Bangunan Gedung (Revitalisasi Pasar Kuala Kurun (Asli).
24. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Lanjutan biaya jasa Revitalisasi Pasar Kuala Kurun (Asli).
25. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Lanjutan biaya jasa Revitalisasi Pasar Kuala Kurun (Asli).
26. 2 (dua) lembar Surat dari BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 12/LKPD-Gunung Mas/07/2009 tanggal 14 Juli 2009 perihal Pekerjaan Lanjutan Pengadaan Kontruksi/Bangunan Gedung (Revitalisasi Pasar Kuala Kurun yang ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian & Perdagangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan Surat Tugas Nomor : 125/ST/ XIX.PAL/06/2009 tanggal 19 Juli 2009 (foto copy).
27. 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas Nomor : 510/466/ Koprindag/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 yang ditujukan kepada Direktur CV. Matan Andau Perkasa Pusat Palangka Raya (asli).
28. 4 (empat) lembar Surat dari Bupati Gunung Mas Nomor :700/99/ IX/Insp-2009 tanggal 25 september 2009 perihal TL-LHP BPK RI TA.2008 yang ditujukan kepada 1. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas, 2. PPTK dilingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas.(asli).
29. 3 (tiga) lembar Surat dari Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas Nomor : 956/ 629/ KOPRINDAG/ XII/ 2009 tanggal 8 Desember 2009 (foto copy).
30. 2 (dua) lembar Surat dari Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas Nomor : 956/45/

Hal. 63 dari 66 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOPRINDAG/II/2010 tanggal 18 Pebruari 2010 yang ditujukan kepada Ketua Tim Teknis Opname Pembangunan Kontruksi/ Bangunan Gedung Pasar Kuala Kurun Tahun 2007-2008.

31. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemimjaman Perusahaan Nomor : 037/SP/TMK-PLK/VII/2008 tanggal 11 (sebelas) juli Tahun Dua Ribu Delapan yang ditanda tangani Ir. Tito S. Rasat selaku Pihak pertama dengan Gunawan T. Toendan selaku pihak kedua (asli).
32. 1 (satu) bundel Turunan Akta Notaris Nomor : 88 tanggal 30 Oktober 2009 perihal Kuasa Khusus antara Ir. Tito S. Rasat dengan Gunawan T. Toendan (Fotocopy).
33. 1 (satu) bundel salinan kuasa dari Notaris Akta Notaris Nomor : 88 tanggal 30 Oktober 2009 perihal Kuasa Khusus antara Ir. Tito S. Rasat dengan Gunawan T. Toendan (asli).
34. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Pembangunan Kalteng Cabang Palangka Raya atas nama nasabah Tiara Multi Karya PT Contact Person Tito S. Rasat dengan nomor rekening 100-003-000000442-6 periode 01 desember 2008 s/d Januari 2009 (asli).
35. 1 (satu) bundel surat dari Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gunung Mas Drs. Rein R. Cypier Nomor : 956/595/ KOPRINDAG/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009, perihal Pengembalian kelebihan Pembayaran An. PT. TMK (fotocopy).
36. 1 (satu) bundel surat dari Direktur PT. Tiara Multi Karya Ir. Tito S. Rasat Nomor 058/Dir-TMK/11-2009 tanggal 25 Nopember 2009 perihal Tanggapan pengembalian kelebihan Pembayaran An. PT. Tiara Multi Karya (asli).
37. Jumlah uang yang diserahkan kepada Penyidik sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh juta rupiah), telah dititipkan ke Bank Indonesia Cabang Palangkaraya (bukti penitipan terlampir).
38. 1 (satu) bundel surat dari Kepala Dinas PU Kab. Gunung Mas Nomor : 600/206/DPU/XI/2011 tanggal 7 Nopember 2011 perihal penyampaian Data Hasil Pemeriksaan / Pengukuran fisik Bangunan Pasar Kuala Kurun (Asli).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dokumen dari Nomor urut 1 s/d 30 diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa **ELISAE, SH**, sedangkan dokumen dari Nomor urut 31 s/d 38 diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa **Ir. TITO S. RASAT dan GUNAWAN TOENDAN ;**

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari ini **Jumat** tanggal **07 September 2012** oleh kami : **YOHANNES E. BINTI, SH, M.Hum.**, Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sebagai Ketua Majelis, **H. ARIFIN, SH, MM.**, Hakim Karier dan **DARWIN NAHAMPUN, SH.**, Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding tanggal 23 Juli 2012 Nomor : 03/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PT.PR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Jumat** tanggal **14 September 2012** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota serta **I WAYAN WASTA, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota	Hakim Ketua
T.T.D	T.T.D
H. ARIFIN, SH, MM	YOHANNES E. BINTI, SH, M.Hum
T.T.D	
DARWIN NAHAMPUN, SH	

Hal. 65 dari 66 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>UNTUK TURUNAN RESMI : Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Panitera,</p> <p>Drs. PHILIP, SH NIP. 195706261981031005</p>	<p>Panitera Pengganti T.T.D I WAYAN WASTA, SH</p>
---	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)